



PUTUSAN

Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. SENA SANJAYA MAKMUR SEJAHTERA**, suatu badan hukum Perseroan Terbatas, berkedudukan di Surabaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sena Sanjaya Sejahtera Nomor : 04 Tahun 1993 tanggal 02 Oktober 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Soehartono, S.H., di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-144.HT.01.01 Tahun 2003 tanggal 08 April 2003 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera Nomor: 66 Tanggal 18 September 2019 dibuat dihadapan Notaris Wiwik Condro, S.H. di Jakarta Barat dan telah terdapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera Nomor : AHU-AH.01.03-0333886 tanggal 19 September 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Andrea Prastya Suhermanto;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Tanjung Karang 3/9, Krembangan, Surabaya;

Pekerjaan : Direktur PT. Sena Sanjaya Makmur

Sejahtera;

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya beralamat di Jalan Rangkut Mejoyo Utara X Blok AA Nomor 17 A, domisili elektronik sena_sby@yahoo.com, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. INTI RIMBA PERSADA**, suatu badan hukum Perseroan Terbatas, berkedudukan di Surabaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Rimba Persada Nomor : 01 Tahun 2004 tanggal 01 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Rudy Setia Wibisono, S.H. di Surabaya dan sebagaimana perubahan terakhir melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Inti Rimba Persada Nomor : 02 Tanggal 21 April 2021 dibuat dihadapan Notaris Tomi Adityarahman, S.H., M.Kn di Gresik dan telah terdapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Inti rimba Persada Nomor : AHU-AH.01.03-0301551 tanggal 10 Mei 2021, yang diwakili oleh:

Nama : Mochamad Rizal;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Tenggilis Timur 7/25 Surabaya;

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Inti Rimba Persada;

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Inti Rimba Persada di Surabaya, beralamat di Jalan Tenggilis timur VII/24 Surabaya, domisili elektronik ptirprz@yahoo.com, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Inti Rimba Persada. Untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT 2;

Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah KSO, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Nomor : 002/SSMS-IRP/KSO/IV/2021, tanggal 15 April 2021 untuk mengikuti proses tender pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik);

Dalam hal ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 memberikan kuasa khusus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tanggal 13 September 2021, kepada:

1. Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., CN., M.H., CLA;
2. Eddy Junindra, S.H;
3. Arif Rohman Syaeful, S.H;

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Achmad Budi Santoso, S.H. M.H;
5. Agus Saleh, S.H;
6. Ayu Dian Addini, S.H., M.Kn;
7. Alfian Adam N., S.H., M.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Syarif Ma'arif & Partners yang beralamat di Jalan Juwiningan Nomor 120 Surabaya 60282, domisili elektronik smplawoffice105@gmail.com;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

MELAWAN :

PEJABAT	PEMBUAT	KOMITMEN	(PPK)	UNIT	PENYELENGGARA
---------	---------	----------	-------	------	---------------

PELABUHAN DAERAH II, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 12 Jakarta Utara, domisili elektronik uppd2dishubdki@gmail.com;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 2697/1.94, Tanggal 29 September 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Umbul Ahmad Gunawan S.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Kewarganegaraan : Indonesia;
2. Nama : Batara Sri Sadhono;
Pekerjaan : Honorer;
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Nama : Denny Yusdan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Kesemuanya beralamat di Yos Sudarso Nomor 12 Jakarta, domisili elektronik uppd2dishubdki@gmail.com;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.JKT, Tanggal 20 September 2021 Tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/PEN-MH/TF/2021/PTUN.JKT, Tanggal 20 September 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/PEN-PPJS/2021/TF/PTUN.JKT, Tanggal 20 September 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/PEN-PP/TF/2021/PTUN.JKT, Tanggal 21 September 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/PEN-HS/TF/2021/PTUN.JKT, Tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/PEN-MH/TF/2021/PTUN.JKT, Tanggal 26 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara, mendengarkan keterangan Saksi, pendapat Ahli dan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Juli 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT, dan dinyatakan sudah memenuhi syarat formal pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Oktober 2021, Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Obyek gugatan perkara *a quo* adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tanggal 21 Juni 2021 pada Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) kepada Para Penggugat, atas tindak lanjut terpilihnya Para Penggugat sebagai pemenang tender berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 dan dalam website LPSE Provinsi DKI Jakarta;

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini, Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh TERGUGAT a quo disebut sebagai OBYEK GUGATAN.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) mengatur:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah."

Bahwa sebagaimana obyek gugatan, tindakan Tergugat yang tidak menetapkan SPPBJ atas terpilihnya Para Penggugat sebagai pemenang sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) tanggal 11 Juni 2021, masuk dalam kategori tindakan administrasi pemerintahan yang mana TERGUGAT *"tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah"*;

2. Pasal 87 huruf a UU AP mengatur:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;"*

Bahwa perkembangan hukum terhadap perluasan obyek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a UU AP mencakup terhadap tindakan faktual atau dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP yakni terhadap tindakan administrasi pemerintahan sebagai obyek KTUN. Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menetapkan SPPBJ sebagaimana

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 12/2021) termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga adalah tepat obyek gugatan *a quo* dan diajukannya upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma 2/2019);

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 mengatur:

"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah."

Ketentuan Pasal 1 angka 8 Perma 2/2019 mengatur:

"Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan."

Ketentuan Pasal 1 angka 9 Perma 2/2019 mengatur:

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara."

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Perma 2/2019 mengatur:

*"(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."*

"(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum."

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili perkara berupa gugatan atas perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD) hal tersebut merujuk pada Perma 2/2019 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa atas tindakan administrasi pemerintahan serta kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*). Hal mana tindakan TERGUGAT tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya yakni kewajiban untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) kepada Para Penggugat yang telah dinyatakan sebagai pemenang tender sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD). Oleh karenanya adalah tepat upaya hukum gugatan tindakan administrasi pemerintahan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

4. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 (SEMA 4/2016) Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara butir 1 mengatur:

"Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

1. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*
 - a. *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.*
 - b. *Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut onrechtmatige overheidsdaad (OOD)"*

Bahwa selain Perma 2/2019, melalui SEMA 4/2016 mengatur mengenai kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara berupa gugatan atas perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onrechtmatige overheidsdaad (OOD). Halmana kedudukan TERGUGAT yang berada di Jakarta

Oleh karenanya adalah tepat upaya hukum gugatan tindakan administrasi pemerintahan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Para Penggugat memiliki kepentingan langsung atas Obyek Sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kapasitas Para Penggugat adalah perusahaan yang mendaftarkan diri sebagai peserta tender pada proyek pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) dan telah terpilih sebagai pemenang tender sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 dan dalam website LPSE Provinsi DKI Jakarta yang menginformasikan Penggugat sebagai Pemenang Tender;
2. Bahwa Para Penggugat dirugikan karena perbuatan Tergugat melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada proyek pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) yang telah dijadwalkan pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam LPSE Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) merupakan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut dalam proses pengadaan barang/jasa *a quo* atas terpilihnya Para Penggugat sebagai pemenang tender;
4. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Tergugat, mengakibatkan Para Penggugat sebagai pemenang tender tidak dapat melaksanakan pekerjaan *a quo*, selain itu berdampak pula pada teknis pekerjaan antara lain terhadap peralatan-peralatan yang telah dipersiapkan oleh Para Penggugat seperti Kapal Keruk, Alat Pancang, dan lainnya menjadi terbengkalai dan tidak dapat dioperasikan oleh Para

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta dapat berpengaruh terhadap perubahan dan/atau peningkatan harga dibandingkan dengan harga sebelumnya pada saat Para Penggugat mengajukan penawaran tender;

Bahwa dengan demikian terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Obyek Gugatan, selain itu upaya hukum gugatan *a quo* dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perma 2/2019 mengatur:
 - (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintah dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
 - (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*
2. Bahwa sebagaimana obyek sengketa yakni Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh TERGUGAT yang tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai tindak lanjut atas terpilihnya Para Penggugat sebagai pemenang tender yang seharusnya ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2021;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 16 September 2021, oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Tergugat tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai tindak lanjut atas terpilihnya Para Penggugat sebagai pemenang tender yang seharusnya ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2021;

Dengan demikian Tenggang Waktu pengajuan gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain terpenuhinya tenggang waktu gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dengan menyampaikan surat kepada Tergugat yakni:

1. Surat Nomor: 008/SSIR/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 Perihal: Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang Pertama;

2. Surat Nomor: 011/SSIR/VIII/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 Perihal: Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang Kedua;

3. Surat Nomor: 012/SSIR/IX/2021 tanggal 06 September 2021 Perihal: Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang Ketiga (3);

Atas ke-3 (tiga) surat *a quo*, pada pokoknya meminta Tergugat untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) *a quo* kepada Penggugat;

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa telah dilakukan Tender Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) yang diumumkan di LPSE Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 April 2021 pukul 14.00 WIB dan Para Penggugat mendaftar sebagai peserta pada tender *a quo*;

Terkait proses tender *a quo* telah terdapat jadwal agenda-agenda pelaksanaan tender yang ditentukan pada LPSE Provinsi DKI Jakarta beserta perubahannya;

2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengikuti agenda pemberian penjelasan (*Aanwijzing*) atas Tender Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) secara online melalui aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 April 2021;

3. Bahwa lebih lanjut lagi, terhadap tender *a quo* pada LPSE Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan agenda Upload Dokumen Penawaran dengan jangka

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sejak 14 April 2021 pukul 15.00 WIB s/d 21 April 2021 pukul 13.00 WIB;

4. Bahwa sebagaimana jadwal Upload Dokumen Penawaran yang telah ditentukan pada LPSE Provinsi DKI Jakarta tersebut, pada tanggal 21 April 2021 Para Penggugat telah mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam tender *a quo* antara lain Dokumen Kualifikasi, Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis Dan Harga;

Adapun Para Penggugat dalam mengikuti proses tender Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) tersebut dilakukan secara bersama-sama yang didasarkan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Nomor: 002/SSMS-IRP/KSO/IV/2021 tanggal 15 April 2021 dengan komposisi Penggugat I sebagai leader KSO dan Penggugat II sebagai member KSO;

5. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 21 April 2021 pukul 13.10 WIB s/d tanggal 22 April 2021 pukul 23.59 WIB dijadwalkan untuk Pembukaan Dokumen Penawaran. Pada Tender Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) tersebut terdapat 176 (Seratus tujuh puluh enam) peserta yang mendaftar, namun hanya ada 4 (Empat) peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran yakni:

1. PT. DHARMA PERDANA MUDA dengan nilai Penawaran terkoreksi sebesar Rp. 48.112.432.423,79;
2. PT. SENA SANJAYA MAKMUR SEJAHTERA dengan nilai Penawaran terkoreksi sebesar Rp. 51.895.008.742,62;
3. PT. BAHAN KRIDA NUSANTARA dengan nilai Penawaran terkoreksi sebesar Rp. 58.639.061.100,75;
4. PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA dengan nilai Penawaran terkoreksi sebesar Rp. 60.645.035.000,00;

6. Bahwa selanjutnya terhadap penawaran dari peserta tender tersebut dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga yang terjadwal sebagaimana pada LPSE Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 April 2021 pukul 14.00 WIB s/d 29 April 2021 pukul 20.00 WIB;

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, Para Penggugat menerima E-mail dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan-18 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta terkait dengan undangan Pembuktian Kualifikasi yang dijadwalkan pada tanggal 03 Mei 2021 pukul 10.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB;

Bahwa atas adanya undangan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 03 Mei 2021, Para Penggugat telah menghadiri undangan tersebut dengan membawa dokumen-dokumen asli terkait kualifikasi dan teknis sebagaimana undangan tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2021, Para Penggugat dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 390/Pokja BPPBJ-18/_1.813.2/2021 tanggal 07 Mei 2021;

9. Bahwa atas Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 390/Pokja BPPBJ-18/_1.813.2/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan merujuk pada jadwal agenda pelaksanaan tender, telah ditentukan adanya Masa Sanggah yaitu sejak tanggal 10 Mei 2021 pukul 07.30 WIB s/d tanggal 18 Mei 2021 pukul 14.00 WIB;

Selanjutnya masa sanggah telah terlewati dan pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 14.59 WIB Para Penggugat telah menerima *e-mail* dari Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yakni berupa surat undangan Nomor: 1353/-1.813.2 tertanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya mengundang Para Penggugat dengan agenda Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Penawaran dalam rangka Rapat Persiapan SPPBJ yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021;

10. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 13.00 WIB, Para Penggugat telah menghadiri undangan Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen dengan membawa *print out* dokumen penawaran serta Tenaga Ahli/Personil Manajerial yang Para Penggugat ajukan pada Dokumen Penawaran;

11. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 terdapat perubahan jadwal pada LPSE Provinsi DKI Jakarta mengenai agenda Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga;

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 Para Penggugat menerima *e-mail* dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan-18 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta yakni berupa Surat Undangan Nomor: 562/Pokja-18/-1.813.2/VI/2021 tertanggal 04 Juni 2021 perihal: Undangan Klarifikasi, dengan agenda Klarifikasi Metode Pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 13.00 WIB;
- Selanjutnya pada tanggal agenda tersebut, Para Penggugat telah menghadiri undangan dan melaksanakan Klarifikasi Methode Pelaksanaan;
13. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, Para Penggugat kembali menerima *e-mail* dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan-18 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta yakni Surat Undangan Nomor: 615/Pokja BPPBJ 18/-1.813.2/2021 tertanggal 10 Juni 2021 perihal: Undangan Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya yang diagendakan pelaksanaannya pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 09.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
- Selanjutnya pada tanggal agenda tersebut, Para Penggugat telah menghadiri undangan dan melaksanakan Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya;
14. Bahwa setelah dilakukan evaluasi ulang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan-18 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta terhadap seluruh peserta tender yang mengajukan Dokumen Penawaran, pada tanggal 11 Juni 2021 Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan-18 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan dan mengumumkan Para Penggugat sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 tanggal 11 Juni 2021 dan dalam website LPSE Provinsi DKI Jakarta yang menginformasikan Para Penggugat sebagai Pemenang Tender;
15. Bahwa setelah ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang tender sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 tanggal 11 Juni 2021 dan dalam website LPSE Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan Para Penggugat sebagai Pemenang Tender dan merujuk pada jadwal agenda pelaksanaan Tender serta telah ditentukan adanya Masa Sanggah sejak tanggal 14 Juni 2021 s/d 18 Juni 2021;

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Masa Sanggah telah terlewati dan tidak ada perubahan terhadap status Pemenang Tender Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan *a quo* dan tercantum pula dalam website LPSE Provinsi DKI Jakarta;

16. Bahwa atas penetapan dan pengumuman pemenang tender sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 tanggal 11 Juni 2021 dan dalam website LPSE Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan Para Penggugat sebagai Pemenang Tender serta telah dilaluinya Masa Sanggah, maka Tergugat secara hukum wajib menindaklanjuti dengan menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tanggal 21 Juni 2021 sesuai jadwal agenda-agenda pelaksanaan tender yang telah ditentukan dalam LPSE Provinsi DKI Jakarta;

Namun sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) kepada Para Penggugat;

17. Bahwa atas tidak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2021, Para Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat antara lain:

1. Surat Nomor: 008/SSIR/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang Pertama kepada Tergugat;
2. Surat Nomor: 011/SSIR/VIII/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 Perihal: Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang Kedua; dan
3. Surat Nomor: 012/SSIR/IX/2021 tanggal 06 September 2021 Perihal: Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang Ketiga (3);

Ke-3 (tiga) surat tersebut pada pokoknya meminta Tergugat untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) kepada Para

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Namun terhadap ke-3 (tiga) surat *a quo* sampai dengan diajukannya gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak ditanggapi oleh Tergugat;

18. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat dengan tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) berdampak pada terhambatnya tahapan pelaksanaan pengadaan selanjutnya yang seharusnya akan dikerjakan oleh Para Penggugat sebagai pemenang tender dan berdampak antara lain terhadap:

- Peralatan yang telah Para Penggugat persiapkan untuk pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) tersebut antara lain yakni Kapal Keruk, Alat Pancang, dan lain-lain pasca terpilihnya Para Penggugat sebagai pemenang tender menjadi terbengkalai dan tidak dapat dioperasikan oleh Para Penggugat, sehingga merugikan Para Penggugat;
- Berubahnya dan/atau adanya peningkatan harga dibandingkan dengan harga pada pengajuan penawaran tender yang diajukan oleh Para Penggugat;

19. Bahwa dengan tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) oleh Tergugat, maka perbuatan Tergugat *a quo* dapat dikategorikan sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan dengan tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah;

Berdasarkan atas Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara (UU PERATUN), maka tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf p Perpres 12/2021 yakni:

"PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a.
- b. dst.
- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa."

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmana berdasarkan peraturan perundang-undangan Tergugat memiliki tugas untuk menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), khususnya sebagaimana objek gugatan *a quo* Tergugat tidak menetapkan SPPBJ kepada Para Penggugat atas Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) — namun hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT tetap tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk menetapkan SPPBJ pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana ditentukan dalam LPSE Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PERATUN, Tindakan Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) antara lain:

- Asas Kepastian Hukum;

Bahwa dengan Tergugat tidak menetapkan SPPBJ atas terpilihnya Para Penggugat sebagai pemenang tender atas pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 tanggal 11 Juni 2021, Tergugat tidak menegakkan nilai-nilai kepastian hukum dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf p Perpres 12/2021, yang pada pokoknya Tergugat memiliki tugas dan fungsi untuk menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

- Asas Kecermatan;

Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan SPPBJ setelah adanya penetapan serta pengumuman pemenang tender. TERGUGAT tidak cermat dalam hal memahami tugas dan fungsinya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, halmana TERGUGAT mengambil sikap dan tindakan tidak menetapkan SPPBJ sesuai waktu yang telah dijadwalkan pada LPSE Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak menjalankan asas Kecermatan dan mencederai marwah TERGUGAT sebagai Penyelenggara Pemerintahan;

- Asas Keterbukaan;

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT tidak mengedepankan asas Keterbukaan, halmana sebagaimana jadwal pada LPSE Provinsi DKI Jakarta, tanggal 21 Juni 2021 telah ditentukan bagi TERGUGAT untuk menetapkan SPPBJ, namun hingga saat ini TERGUGAT tidak menetapkan SPPBJ pasca ditetapkannya PARA PENGGUGAT sebagai pemenang tender. Atas dasar hal tersebut, PARA PENGGUGAT menyampaikan Surat kepada TERGUGAT antara lain:

- 1) Surat Nomor: 008/SSIR/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 Perihal: Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang Pertama;
- 2) Surat Nomor: 011/SSIR/VIII/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 Perihal: Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang Kedua;
- 3) Surat Nomor: 012/SSIR/IX/2021 tanggal 06 September 2021 Perihal: Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang Ketiga (3);

Namun atas ke-3 (Tiga) surat tersebut, TERGUGAT tidak memberikan jawaban atau tanggapan serta terkesan menghindar dari tugas dan fungsinya. Dengan demikian tindakan TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas Keterbukaan dengan tidak menetapkan SPPBJ sebagaimana jadwal yang telah ditentukan;

20. Bahwa berdasarkan uraian poin 18 dan poin 19 diatas, untuk memperoleh kepastian hukum atas pelaksanaan tender tersebut PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar TERGUGAT menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
21. Bahwa dasar PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena domisili kedudukan TERGUGAT berada di wilayah Jakarta, beralamat di kantor penghubungan Jalan Yos Sudarso No. 12 Jakarta yang masuk dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga telah sesuai sebagaimana

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atas Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tanggal 21 Juni 2021 terhadap Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) kepada PARA PENGGUGAT, atas tindak lanjut terpilihnya PARA PENGGUGAT sebagai pemenang tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 dan dalam website LPSE Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yakni untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) terhadap pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) kepada PARA PENGGUGAT, atas tindak lanjut terpilihnya PARA PENGGUGAT sebagai pemenang tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 dan dalam website LPSE Provinsi DKI Jakarta, sekaligus untuk melanjutkan dengan Penandatanganan Kontrak atas pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik);
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak dapat menggugat ataupun menuntut ganti rugi apapun sesuai persyaratan kualifikasi teknis yang tertuang dalam LPSE.
2. Gugatan Penggugat yang diajukan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
3. Tender kegiatan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan BPPBJ 18, dengan hasil pemilihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 390/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 tanggal 7 Mei 2021;
4. Atas hasil pemilihan tersebut telah dilakukan penolakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan surat Nomor : 1478/-1.813.2 Tanggal 28 Mei 2021 Perihal : Penolakan Hasil Pemilihan, terhadap perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang atas nama PT. Sena Sanjaya Makmur dan meminta kepada Pokja Pemilihan BPPBJ 18 untuk melakukan evaluasi ulang;
5. Tanggal 15 Juni 2021 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 Tanggal 11 Juni 2021, Pokja pemilihan kembali menetapkan PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera sebagai pemenang tender pada kegiatan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik);
6. Atas hasil sebagaimana poin 5 tersebut telah dilakukan kembali penolakan hasil pemilihan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuatan Komitmen(PPK), sesuai dengan surat Nomor:1778/-1.813.2 Tanggal 29 Juni 2021 Perihal: Penolakan Hasil Pemilihan, terhadap perusahaan yang

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemenang atas nama PT. Sena Sanjaya Makmur dan meminta kepada Pokja Pemilihan BPPBJ 18 untuk melakukan tender ulang.

7. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan point :

41.3. SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

41.7. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyampaikan penolakan apabila:
 - 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
 - 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;
- e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
- f. PA/KPA dapat memutuskan:
 - 1) menyetujui penolakan Pejabat Pembuat Komitmen, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang; atau

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- 3) Putusan PA/KPA bersifat final.
- 4) Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, memasukkan penawaran ulang atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima
8. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Penajaman dalam Rangka Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang diselenggarakan secara virtual Zoom Meeting (ID: 217 701 7328 password: bidek). Dengan hasil pengurangan anggaran pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional semula Rp.191.179.509.890 menjadi Rp.903.222.705. Kegiatan Revitalisasi Pelabuhan (Konstruksi Fisik dan Konsultan Pengawasan) dihapuskan.
9. Mengingat salah satu Syarat Kualifikasi Penyedia dalam tender kegiatan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir bahwa penyedia *"Melampirkan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi apapun apabila dana tidak tersedia dalam DPA/paket lelang dibatalkan"*.
10. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Memberikan sanksi Penggugat dan Penggugat mencabut gugatan.

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 November 2021 yang diunggah tanggal 4 November 2021 di Sistem Informasi Pengadilan dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 November 2021 yang diunggah tanggal 11 November 2021 di Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah *dinazageling*, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14, sebagai berikut:

1. P-1 : Jadwal agenda pelaksanaan tender Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) pada LPSE Provinsi DKI Jakarta beserta perubahannya. (Sesuai dengan print out);
2. P-2 : Dokumen Persyaratan Tender Para Penggugat. (Sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor: 002/SSMS-IRP/KSO/IV/2021 tanggal 15 April 2021. (Sesuai dengan asli);
4. P-4 : E-mail dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan BPPBJ-18 Provinsi DKI Jakarta terkait dengan undangan Pembuktian Kualifikasi. (Sesuai dengan print out);
5. P-5 : Berita Acara Hasil Pemilihan kepada PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera, Nomor: 390/PokjaBPPBJ-18/-1.813.2/2021 tanggal 07 Mei 2021. (Sesuai dengan print out)
6. P-6 : Surat dari Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 1353/-1.813.2, Tanggal 18 Mei 2021, Perihal Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen. (Sesuai dengan print out);
7. P-7 : Surat dari Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan-18 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 562/Pokja-18/-1.813.2/VI/2021, Perihal Undangan Klarifikasi, Tanggal 04 Juni 2021. (Sesuai print out) ;
8. P-8 : Surat dari Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan-18 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 615/Pokja BPPBJ

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/-1.813.2/2021, Hal Undangan Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya, Tanggal 10 Juni 2021.

(Hasil print out);

9. P-9 : Berita Acara Hasil Pemilihan, Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021, Tanggal 11 Juni 2021. (Sesuai

dengan print out);

10. P-10 : Email otomatis, Website LPSE Provinsi DKI Jakarta, Pengumuman Pemenang Tender. (Sesuai dengan print out);

11. P-11 : Surat Nomor: 008/SSIR/VI/2021, Perihal Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Tanggal 25 Juni 2021. (Sesuai fotokopi);

12. P-12 : Surat Nomor 011/SSIR/VIII/2021, Perihal Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang Kedua, Tanggal 18 Agustus 2021. (Sesuai fotokopi);

13. P-13 : Surat Nomor: 012/SSIR/IX/2021, Tanggal 06 September 2021, Perihal Menanyakan Informasi Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang Ketiga (3). (Sesuai fotokopi);

14. P-14 : Screenshoot komunikasi melalui WA dengan Robert Dishub Dki. (Sesuai dengan *print out*);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah *dinazageling*, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut:

1. T-1 : Berita Acara Hasil Pemilihan, Nomor: 390/POKJA BPPBJ 18/-1.813.2/V/2021, tanggal 7 Mei 2021. (Sesuai dengan asli);

2. T-2 : Surat Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 1478/-1.813.2, Perihal: Penolakan Hasil Pemilihan, Tanggal 28 Mei 2021. (Sesuai dengan asli);

3. T-3 : Berita Acara Hasil Pemilihan, Nomor: 641/POKJA BPPBJ 18/-1.813.2/2021, Tanggal 11 Juni 2021. (Sesuai dengan

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4 : asli);
Surat Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 1779/-
1.813.2, Perihal: Penolakan Hasil Pemilihan, Tanggal 29
Juni 2021. (Sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 2155/-
1.813.2, Perihal: Laporan Kegiatan Revitalisasi
Pelabuhan Pulau Sebir, Tanggal 23 Juli 2021. (Sesuai
dengan asli);
6. T-6 : Nota Dinas Kepala Bidang Pelayaran dan Penerbangan
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Kepada Kepala
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 310/-
1.813, Tanggal 20 Agustus 2021, Perihal: Tanggapan
Surat Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II.
(Sesuai dengan fotokopi);
7. T-7 : Nota Dinas Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan
Daerah II Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI
Jakarta, Nomor: 2302/-078, Hal: Usulan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Tahun
Anggaran 2021, Tanggal 16 Agustus 2021. (Sesuai
dengan fotokopi);
8. T-8 : *Print Out* Personal Chat antara Tergugat dan Penggugat
pada tanggal 16, 22, dan 23 September 2021. (Sesuai
dengan fotokopi);
9. T-9 : Kartu Nama Sena Sanjaya T. Kusuma, SE selaku
Direktur Utama PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera.
(Sesuai dengan asli);
10. T-10 : Penjelasan Pembahasan Informasi Tender, Tanggal 23
September 2021. (Sesuai dengan fotokopi);
11. T-11 : Informasi Tender Kegiatan Revitalisasi Pelabuhan Sebir
(Fisik) pada halaman LPSE Provinsi DKI Jakarta diunduh
tanggal 27 Oktober 2021. (Sesuai dengan fotokopi);
12. T-12 : Lampiran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tanggal 15 November 2021. (Sesuai dengan fotokopi);
13. T-13 : Print Out Informasi Tender Kegiatan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) akun Pokja Pemilihan – 18. (Hasil *print out*);
14. T-14 : Surat Keterangan atas nama Denny Yusdan selaku Ketua Pokja Pemilihan – 18. (Sesuai dengan asli);
15. T-15 : Jadwal Tahap Tender kegiatan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik). (Hasil *print out*);
16. T-16 : Surat Nomor: 212/-1.813.2, Hal: Penyampaian dokumen hasil Tender (Evaluasi Ulang), Tanggal 18 Juni 2021. (Sesuai dengan asli);
17. T-17 : Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, Tanggal 21 April 2021. (Sesuai dengan asli);
18. T-18 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Sesuai fotokopi);
19. T-19 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. (Sesuai fotokopi);
20. T-20 : Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik. (Sesuai fotokopi);
21. T-21 : Dokumen Pemilihan Nomor: 158/Pokja BPPBJ 18/1.813.2, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pulau Sebira (Fisik), Tanggal 12 April 2021. (Hasil *print out*);
22. T-22 : Screenshot *Personal Chat* Angga PT Sena pada tanggal 16, 22, 23 September 2021. (Hasil *print out*);
23. T-23 : Surat Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala UKPBJ Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Nomor: 1778/-1.813.2 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penolakan Hasil Pemilihan. (Sesuai dengan asli);
24. T-24 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Nomor: 129 Tahun 2020, Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Sesuai *print out*);

25. T-25 : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. (Hasil *print out*);
26. T-26 : Nota Dinas Nomor: 2302/-078, tanggal 16 gustus 2021, hal Usulan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pada Tahun Anggaran 2021. (Hasil *print out*);
27. T-27 : Kerangka Acuan Kerja (*Terms Of Reference*) Unti Penyelenggara Pelabuhan Daerah II Tahun Anggaran 2021, tanggal 29 Maret 2021. (Sesuai *print out*);

Bahwa, Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama

Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli tindakan faktual itu merupakan bagian dari tindakan pemerintah yang dibedakan menjadi dua: tindakan hukum dan tindakan faktual/ nyata (*feitelijk handelingen*), tindakan hukum adalah tindakan yang ditujukan untuk melahirkan akibat hukum, akibat hukum adalah suatu tindakan yang dapat melahirkan atau meniadakan hubungan hukum, tindakan hukum dibagi dua: tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat, tindakan hukum privat dirasakan pada perdata, tindakan hukum publik ada tindakan sepihak ada tindakan dua pihak, yang sepihak misal lahirnya keputusan tata usaha negara, tindakan faktual adalah tindakan yang tujuannya untuk tidak melahirkan suatu akibat hukum, tetapi bisa juga lahir suatu tindakan hukum, misalkan saja sekarang ini musim hujan, banyak angin, supaya tidak ada korban, pemerintah setempat meranting pohon agar tidak rimbun dan rubuh, tetapi karena tidak cermat atau tidak hati-hati ada dahan pohon yang menimpa mobil, meranting ini tindakan faktual begitu menimpa mobil maka di situ ada akibat hukum, ada suatu kerugian yang ada karena tidak cermat itu tadi, termasuk diam itu juga merupakan tindakan faktual, diam yang terkait dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu berbeda dengan diamnya karena suatu permohonan, misalnya ada lubang di jalan dan pemerintah setempat diam saja, tiba-tiba ada yang jatuh dan menjadi korban misal tangannya patah tentunya ada pihak yang mengalami kerugian, diamnya itu merupakan tindakan nyata atau tindakan faktual;

- Bahwa suatu tindakan diam itu bisa merugikan bisa juga tidak merugikan, tujuannya untuk tidak merugikan, tapi bisa saja menimbulkan kerugian, tetapi adapun kerugian itu merupakan kerugian yang tidak dikehendaki, seperti tadi ada jalan berlubang, musim hujan, tidak segera ditutup ada orang terperosok kemudian tulang lengannya patah, sebenarnya tidak menghendaki kejadian seperti itu, itu termasuk tindakan faktual, kemudian tindakan faktual itu dirumuskan dalam pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kemudian tindakan faktual itu dianggap sebagai suatu penetapan tertulis sebagaimana keputusan tata usaha negara;
- Bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kewenangan pengadilan tata karena kompetensi peradilan tata usaha negara adalah sengketa akibat keputusan tata usaha negara, tetapi di sini kategori tindakan faktual, maka lahirlah Perma Nomor 2 Tahun 2019, sehingga akibat hukum yang dikatakan faktual ini sebagai tindakan administrasi dan ini dibedakan dengan keputusan tata usaha negara (KTUN) ini menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara dimana gugatan ini bukan karena lahirnya KTUN tapi karena perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
- Bahwa kaitannya dengan pengadaan barang jasa pemerintah bila ada sengketa bisa ada dua, ada sisi aspek kompetensi peradilan tata usaha negara (peratun) dan peradilan perdata, kalau kompetensi peradilan perdata itu dalam hal kontrak, karena kontraknya ini kontrak perdata, walaupun kontrak itu sebetulnya tidak perdata murni masuk pada kontrak pemerintahan, tapi itu masuk dalam kualifikasi keperdataan, kalau kita kembali lagi pada teori melebur itu jelas masuk pada ranah perdata, selain perdata tindakan yang dikategorikan sebagai KTUN atau tindakan faktual oleh pemerintah masuk dalam kompetensi peratun;

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok dari Pengguna Anggaran (PA) menurut Ahli adalah menyusun perencanaan, menetapkan rencana umum pengadaan, mengumumkan rencana umum pengadaan, menetapkan atau mengangkat PPK;
- Bahwa Tupoksi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menurut Ahli adalah melaksanakan apa yang dilimpahkan oleh PA kepada KPA termasuk menunjuk PPK;
- Bahwa tupoksi dari PPK menurut Ahli adalah menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan HPS, rancangan kontrak, kalau ini sudah selesai diserahkan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), setelah ditetapkan pemenang, PPK ini menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kemudian berkontrak;
- Bahwa untuk penetapan HPS ada Pagu Anggaran, kalau pusat APBN, kalau daerah APBD, kemudian diserahkan kepada PA, keluarlah mata anggaran dengan kode anggarannya, dari sini baru disusun rencana umum pengadaan (RUP), kemudian diserahkan pada PPK, PPK menetapkan HPS, sebagai contoh ada anggaran pengadaan meubelair, 10 miliar, maka akan muncul di pagu, nah dari nilai 10 miliar ini maka dibuatlah HPS yang gunanya untuk kelayakan penawaran, karena penawaran itu tidak boleh melebihi HPS;
- Bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan menurut Ahli sebagai contoh kasus ini melalui tender, ada RUP, diumumkan, diserahkan PPK, PPK menentukan spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak, kemudian PPK menyerahkan ke Pokja yang ada di UKPBJ tadi, Pokja mempelajari spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak, setelah itu maka dibuatlah dokumen pengadaan, ditambahkan persyaratan administrasi dan kualifikasi, apakah menggunakan pra kualifikasi atau pasca kualifikasi, kemudian diumumkan kalau metodenya elektronik maka lewat elektronik semua, kalau sudah diumumkan ada pendaftaran, peserta mengunduh dokumen, ada anwizing, setelah itu pemasukan penawaran, maka dilakukan pembukaan penawaran, kemudian dievaluasi, setelah dievaluasi dilakukan pembuktian kualifikasi, kalau itu menggunakan pasca kualifikasi, setelah itu baru ditentukan calon pemenang, kemudia ada masa sanggah, kalau masa

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggah ini aman, maka ditetapkanlah pemenang, kemudian penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja ini diserahkan kepada PPK, kemudian PPK menerbitkan SPPBJ, sebagai dasar untuk meminta jaminan pelaksanaan dari Penyedia, kemudian setelah jaminan pelaksanaan ada dilanjutkan dengan kontrak baru pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa hubungan hukum pelimpahan antara PA ke KPA, KPA ke PPK, dan PPK ke Pokja itu menurut asas-asas etika pengadaan hubungan hukum seharusnya tidak boleh saling mempengaruhi di kamarnya masing-masing, pada hakekatnya yang butuh itu Pengguna Anggaran karena sesungguhnya mereka juga Pengguna Barang hanya ditunjuklah PPK yang belanja, dulunya itu yang berkontrak Pengguna Anggaran, setelah adanya perubahan Perpres karena Pengguna Anggaran pekerjaannya banyak, maka diubah sampai sekarang ini muncul yang namanya PPK, jadi hubungan hukumnya PA itu perencanaan umum, PPK yang berbelanja dan berkontrak, sedangkan Pokja terkait pemilihan;
- Bahwa ketika sudah ditetapkan Pemenang kemudian di serahkan dari Pokja ke PPK, mestinya PPK memiliki kewajiban untuk menerbitkan SPPBJ, kalau tidak menerbitkan SPPBJ maka PPK ini telah melakukan tindakan melanggar atau melawan hukum Perpres atau Perlem LKPP, melanggar kewajiban hukumnya sendiri, selain itu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang pertama asas kepastian hukum, pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, juga melanggar asas pelayanan yang baik, melayani itu tidak harus mengabdikan, melayani itu bisa menolak bisa mengabdikan, juga melanggar pengharapan yang layak, kenapa karena apabila saya sudah ditetapkan sebagai pemenang, saya sudah berharap bahwa saya akan memperoleh pekerjaan, dengan memperoleh pekerjaan, maka saya akan memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa sesuai asas transparansi, kalau Pokja sudah menyampaikan pemenang kepada PPK dan PPK tidak sependapat dengan keputusan Pokja, memang di peraturan boleh tidak sependapat, tapi juga harus disertai dengan alasan-alasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misal ada KKN, ada data yang tidak benar, bisa saja itu ditolak, namun penolakan

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan asas transparansi tentunya si Pemenang ini harus diberitahu bahwa kami belum bisa menerbitkan SPPBJ karena ada unsur-unsur tertentu, penolakan itu bisa dilakukan dengan dievaluasi lagi, di tender ulang, agar pihak pemenang tahu kepastiannya;

- Bahwa apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka melanggar asas pemerintahan yang baik;
- Bahwa kapan suatu keputusan itu mengikat yaitu sejak yang bersangkutan itu mengetahui, bisa disampaikan atau diumumkan, kalau yang bersangkutan itu walaupun tidak dituju, tetapi dalam prinsip transparansi tadi karena dia pihak yang berkepentingan wajib diberitahu, yang kedua kalau masa dikatakan surat itu melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan maka kewenangan yang digunakan untuk menetapkan surat itu *onbevoegd ratione temporis*, tidak berwenang karena waktu, kadaluarsa, kalau suatu keputusan dibuat tidak ada dasar kewenangan baik dasar kewenangan waktu materi maupun tempat tidak ada dasarnya maka keputusan itu batal demi hukum;
- Bahwa karena itu *onbevoegd ratione temporis* maka dia sudah tidak punya kewenangan lagi dari sisi waktu maka dia tidak bisa mengambil suatu keputusan, keputusan yang dikeluarkan tanpa dasar kewenangan maka batal demi hukum, di Undang-Undang Nomor 30 dan secara teoritis menyatakan demikian, artinya tidak mempunyai kekuatan hukum, maka kewajiban hukum yang harus dilakukan tetap dilakukan karena *onbevoegd ratione temporis*.
- Bahwa menurut Perpres Nomor 16 tahun 2018 bahwa pengadaan itu dimulai dari rencana umum pengadaan, rencana umum itu isinya tentang kebutuhan, KAK, organisasi pengadaan, itu baru disusun setelah ada anggarannya maka jadi anggarannya jelas, misalkan anggaran nomor 125, ini saya ambil contoh di Mahkamah Agung ini pengadaan meubelair di pengadilan tata usaha jakarta 10 miliar, setelah ada anggaran itu barulah direncanakan untuk meubelair apa saja 10 miliar itu apa untuk persidangan, kursi ruang tunggu, terus berapa banyak, setelah itu dianggarkan sekian, kemudian PPK membuat spesifikasi teknis, HPS kalau itu kurang bisa saja itu dikurangi,

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat proses pengadaan khususnya kalau sudah mulai tender anggaran itu sudah ada, kecuali bisa saja sebelum ada anggaran karena ini programnya harus dimulai awal tahun di akhir tahun kemarin sudah dianggarkan tapi harus ada catatan lelang ini akan dibatalkan kalau tidak tersedia anggaran atau anggarannya tidak cukup bisa saja sehingga itu transparan tapi Kalau tidak ada ketentuan-ketentuan itu berasumsi bahwa itu pasti ada karena kita bicara pada transparansi dan anggaran itu punya kode anggaran sendiri berarti anggaran itu ada;

- Bahwa terkait anggaran yang digunakan untuk kegiatan lain, kebetulan saat ini masa pandemi kadang darurat karena di dalam keputusan presiden kemudian disusul dengan peraturan Kementerian terkait *refocusing*, yang dulu misalkan anggaran itu untuk membeli meubelair ini bisa dibatalkan untuk membeli vaksin atau alat-alat kesehatan dalam rangka penanganan *covid* namun harus dilakukan terlebih dahulu pembatalan, selama itu tidak dibatalkan maka keputusan itu akan tetap berlaku kita masih ingat yang namanya asas *presumptio iustae causa* keputusan itu selalu tetap mengikat dan berlaku sepanjang keputusan itu tidak dicabut atau dibatalkan, bagaimana membatalkannya ya sesuai dengan asas *contrarius actus* atau lewat pengadilan kalau memang seperti itu selama itu tidak ada pembatalan tetap mengikat dan itu berlaku mengikat yang membuat keputusan maupun mengikat yang dituju;
- Bahwa Jika dikurangi anggarannya dan sudah dalam proses saya rasa tidak mungkin, karena kalau dikurangi anggaran tentunya harus juga dikurangi pekerjaan atau volume pekerjaan dikurangi, misalkan pengadaan meubelair tadinya membeli 10 meja karena dikurangi anggaran mau dibeli 8 meja nanti dituangkan di dalam kontrak;
- Bahwa menurut ahli kontrak tetap berlangsung meskipun anggaran berkurang volume yang di kurangi itu dimasukan di dalam kontrak, karena kontrak itu bisa tambah kurang kalau kontraknya harga satuan dan proses pekerjaan tetap dilanjutkan;
- Bahwa untuk perubahan misal ini di APBD kalau ada pergeseran anggaran sesuai dengan asas *contrarius actus* kalau anggaran ditetapkan oleh DPRD

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepala daerah tentunya perubahannya juga seperti itu, tetapi kalau terkait dengan pandemi atau *refocusing* tadi tentunya masuk pada tim anggaran tidak bisa diubah sendiri tanpa melalui tim anggaran;

- Bahwa kalau sudah ada Pemenang lelang dan disampaikan kepada PPK kemudian PPK menolak dan dianjurkan untuk evaluasi ulang maka PPK dan Pokja duduk bersama untuk melakukan evaluasi bersama sehingga keputusan evaluasi yang kedua ini adalah keputusan yang diambil oleh PPK dengan Pokja karena keputusan ini diambil berdua maka PPK terikat dengan keputusan itu karena dia ikut memutuskan bagaimana orang ikut memutuskan tapi tidak terikat di dalamnya kan tidak mungkin karena dievaluasi bersama dikembalikan ya sudah kalau dikembalikan kita evaluasi bareng bener nggak evaluasi di lapangan oleh Pokja, maka PPK juga ikut kalau memang keputusannya tetap, maka hal itu terikat;
- Bahwa jika pejabat PPK tidak hadir pada evaluasi ulang tersebut konsekuensi logis orang yang tidak hadir harus ikut keputusan, sebagai contoh di pengadilan mohon maaf misalkan hakim anggota tidak bisa ikut tapi juga harus terikat dengan keputusannya tidak boleh hakim anggota tersebut menyatakan saya tidak ikut, misalkan juga saya diundang rapat tapi saya tidak hadir, hasil rapat itu kalau tidak hadir ya sudah dia akan menyerahkan kepada yang hadir;
- Bahwa batas kewenangan PPK dan Pokja pada saat SPPBJ adalah Pokja itu setelah menetapkan pemenang diserahkan kepada PPK, maka dalam SPPBJ itu adalah kewenangan PPK bukan kewenangan Pokja lagi, Pokja hanya menyeleksi siapa yang ikut dan siapa yang akan menjadi pemenang, kalau sudah ditetapkan pemenang kemudian ada masa sanggah, sanggah pertama itu ditujukan kepada Pokja karena di dalam undang-undang nomor 30 maupun di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini namanya keberatan, baru nanti diajukan banding kepada PPK;
- Bahwa penetapan Pemenang sudah diserahkan ke PPK oleh Pokja, dikembalikan ke Pokja karena alasan: a, b, c, d, dan seterusnya maka disini juga harus diberitahukan kepada Pemenang oleh PPK, karena PPK dibatasi waktu maka harus diberitahukan dalam batas waktu ini belum bisa

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SPPBJ, karena saya minta dilakukan evaluasi ulang kepada Pokja karena alasan tertentu sehingga saya minta lelang Ini dibatalkan ya silahkan, tapi harus juga diberitahu berkaitan dengan transparansi, sehingga disini akan ada kepastian hukum bagi calon penyedia;

- Bahwa terkait sebelumnya menurut Ahli kamarnya PPK dan kamarnya Pokja terpisah kemudian Pokja mengumumkan di *website* bahwa itu telah terjadi penolakan sebenarnya itu sudah akuntabel, silahkan kalau memang sudah diumumkan berarti ada suatu penolakan, tetapi belum tentu ada pembatalan lelang, sebenarnya ditolak juga harus dicantumkan alasannya kenapa ada penolakan, ini kan terkait dengan keputusan/ kewenangan bebas, yang diuji itu mengapa ini dibatalkan, bukan keputusan terikat ini kalau sudah diumumkan di *website* tentunya setiap penyedia akan membuka *website*-nya dan tahu, cuma saya juga tidak tahu sudah diumumkan atau belum saya kan Ahli bukan saksi fakta kalau memang sudah diumumkan ini berarti ya sudah ada di situ;
- Bahwa terkait di peraturan tidak semuanya harus ada seperti yang Ahli sampaikan kalau evaluasi harus diikutsertakan karena di dalam peraturan tidak mendetail PPK harus ikut evaluasi ulang, menurut Ahli Itu ada di peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018, jadi kalau itu menolak dan melakukan evaluasi ulang maka dievaluasi bersama, kalau ini nanti masih tidak ada kecocokan antara Pokja dengan PPK, maka akan diserahkan perselisihan ini kepada PA, maka PA yang akan mengambil sikap hentikan atau ini diteruskan;
- Bahwa terkait ada penolakan itu harus ada penolakan yang tegas berarti harus ada pembatalan penetapan pemenang sesuai dengan asas *contrarius actus* tetapi kalau hal itu hanya sekadar ditolak dan kemudian dikembalikan untuk dievaluasi lagi itu berbeda dengan penolakan, kalau menolak itu berarti putus sudah tidak sependapat ini jadi pemenang karena ada indikasi dan seterusnya, berarti harus dibatalkan;
- Bahwa dengan dasar tersebut Pokja bisa saja membatalkan dengan asas *contrarius actus* tapi kalau selama itu tidak dibatalkan sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* tetap mengikat berarti belum pernah dicabut;

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pokja menerima penolakan atas penawaran penyedia, tahap akhir berada ditangan Pokja, kalau itu tidak pernah dibatalkan, tetap mengikat dan pemenang menunggu SPPBJ yang berada ditangan PPK, mestinya di saat penolakan yang diberikan kepada Pokja tadi diberitahu setidaknya-tidaknya tembusan surat yang diberikan kepada Pokja, sehingga penyedia ini tahu apabila itu disampaikan ke Pokja, Penyedia tidak diberitahu, Penyedia tetap menganggap bahwa penetapan pemenang itu tetap kepada Penyedia terlebih tidak ada keputusan baik dari PPK atau Pokja, bicara tentang transparansi ditolak boleh saja tapi dengan alasan-alasan, banyak yang seperti itu, karena saya pernah juga mendampingi Pokja;
- Bahwa menurut Ahli terkait perbuatan hukum senilai dengan apa yang menjadi akibat hukum, akibat hukum itu bisa menguntungkan bisa juga merugikan, bisa kerugian materil atau immateril;
- Bahwa PA/KPA merangkap sebagai PPK, sebenarnya tidak boleh, kecuali di instansi tersebut tidak ada yang memiliki persyaratan untuk menjadi PPK;
- Bahwa metode pengadaan pasca kualifikasi dan pra kualifikasi yang menentukan Pokja, perbedaannya pra kualifikasi itu untuk pekerjaan yang beresiko tinggi (ada di Permen PU kategorinya), tapi pada umumnya menggunakan pasca kualifikasi, kalau pra kualifikasi itu kualifikasi dibuktikan terlebih dahulu, sebelum pengumuman barang dan jasa ada pengumuman pra kualifikasi, ada dokumen pra kualifikasi, misal ingin membangun rumah sakit, harus punya pengalaman membangun rumah sakit, sampai dengan nilai sekian ratus miliar nilainya 10, sekian triliun nilainya 20, ini berjenjang, resiko makin tinggi nilainya makin tinggi, juga peralatan, peralatan yang dimiliki apa saja, misalnya punya crane nilai 10, tidak punya crane nilainya nol, kualifikasi tenaga kerja, setelah dievaluasi ada nilai kelulusan, misal batas nilai 70, maka yang di bawah itu tidak lulus dan nilai 70 ke atas lulus, yang lulus inilah yang akan mengajukan penawaran untuk mengambil dokumen lelang, kalau pasca kualifikasi semua dianggap mampu dulu, silahkan masuk penawaran, setelah dilakukan evaluasi biasanya diambil 3 calon pemenang, ini diundang untuk membuktikan kualifikasi, misalkan

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



dalam penawaran ada sewa *crane*, mana surat sewanya, dan lain-lain yang perlu dibuktikan, jadi pembuktian kualifikasi pada akhir kalau pasca, kalau pra pembuktian kualifikasi ada di awal;

- Bahwa pengumuman evaluasi ulang itu bukan suatu penolakan PPK, evaluasi ulang ada batas waktunya, PPK dan Pokja duduk satu meja bersama untuk melakukan evaluasi apakah benar atau tidak dan itu diatur dalam Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan asas transparansi terkait adanya penolakan dari PPK dan Pokja telah mengumumkan atau memberitahukan evaluasi ulang menurut Ahli itu sudah cukup;
- Bahwa terkait tenggang waktu penyelesaian pekerjaan yang berbeda antara standar dokumen pengadaan dengan dokumen penawaran pemenang lelang, dapat menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk menjadi dasar penolakan atau tidak, menurut Ahli standar waktu yang di dokumen adalah maksimum, sehingga penawaran tidak boleh melebihi maksimum, dokumen ini selain harus dipenuhi oleh peserta lelang juga sebagai alat untuk menguji dokumen penawaran yang dilakukan peserta;
- Bahwa terkait kemungkinan pemenang lelang mengubah atau mengoreksi dokumen penawaran untuk mengikuti syarat yang diminta sebagai alasan penolakan di dalam evaluasi ulang atau apapun forumnya, menurut Ahli bisa, karena sebagai contoh HPS dengan harga timpang juga bisa, misalkan meubelair terdiri dari meja dan kursi, ternyata pada item meja ini dirasa kemahalan, tenaga kerja malah murah, tolong ini diperbaharui harga ini, saya sering menemui hal ini karena tenaga kerja terkait dengan UMK, kenapa karena pemerintah yang menetapkan UMK, maka pemerintah juga harus menjamin setiap pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan UMK, padahal penyedia menawarkan di bawah UMK maka itu harus dinaikan, misalkan waktu dokumen menyatakan maksimum 200 hari, calon pemenang ini sanggup ga menyelesaikan tidak melebihi 200 hari, apabila sanggup ya tanda tangan, apabila di dalam pelaksanaan ternyata terlambat ya ada finalti tersendiri atau juga calon pemenang lain bisa naik yang urutan berikutnya;

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait suatu pengadaan yang sedang berjalan masih terdapat anggaran, tetapi seiring berjalan waktu anggaran itu tidak lagi tersedia apakah karena *refocusing* atau alasan lainnya, sepanjang pemenang itu tidak dibatalkan dan sebelumnya menurut Ahli itu masih memiliki kekuatan yang mengikat, menurut Ahli dianggarkan lagi;
- Bahwa terkait dengan pemenang tersebut apakah itu ditender ulang atau hasil itu dapat digunakan di tahun yang akan datang, menurut Ahli kalau bicara hak, ketika dinyatakan sebagai pemenang dan digantung ini ada kerugian, kalau menurut Ahli ini tetap dianggarkan dan pemenang tetap disertakan, kalau tidak maka akan ada gugatan lagi untuk memohon ganti rugi;
- Bahwa maksudnya tetap disertakan, menurut Ahli si pemenang ini, karena ada *refocusing* berarti hanya penundaan saja, karena penundaan bukan kesalahan dari si penyedia tetapi dari pemerintah tanpa ada pembatalan terlebih dahulu, karena masih ada atau tidak anggaran, penyedia tidak tahu karena tidak punya kewenangan untuk masuk ke dalam anggaran itu, dan negara tidak boleh merugikan hak-hak rakyat, termasuk dibentuknya peradilan tata usaha negara dalam rangka perlindungan hak-hak rakyat, perlindungan hukum bukan untuk penegakan hukum;
- Bahwa ketika Pokja menyerahkan hasil lelang dan PPK tidak secara tegas menolak tetapi memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, artinya masing-masing peserta masih menggunakan dokumen awal, bagaimana rasio yuridis maupun logis yang tadi Ahli kemukakan bahwa mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat dikoreksi apa dasarnya karena dokumen penawarannya masih dokumen penawaran yang awal pada saat evaluasi ulang, menurut Ahli Penyedia diundang, lalu dikoreksi seperti harga timpang, sanggup atau tidak, kalau sanggup ya jadi pemenang kalau tidak akan tersingkir, karena kalau dokumen penawaran disesuaikan dengan dokumen pengadaan akan menjadi ketidakadilan bagi peserta lain yang kalah, ini kan mengikat, memang kalau secara peraturan tidak ada yang mengatur itu, cuma hal ini sebagai alat mekanisme saja;

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika PPK menolak dan melakukan evaluasi ulang terkait dengan alasan waktu ternyata waktu yang di penawaran dengan di dokumen lelang tidak sama, menurut Ahli kalau tidak sama kan dipanggil, kemudian disampaikan kamu sanggup atau tidak, memang hal ini tidak diatur, pada prakteknya bisa terjadi seperti itu, penyedia bisa saja dipanggil seperti harga timpang tadi, karena pemerintah itu dalam pengadaan barang dan jasa itu bukan sekedar berbelanja tetapi bagaimana pengadaan barang dan jasa itu menjadi stimulus ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, dan sebagainya, bukan ingin memperoleh barang murah, itu politik hukum yang ada di dalam pengadaan;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan itu terhitung sejak kontrak bukan sejak pengumuman;
- Bahwa dalam pengadaan ini PPK tidak dapat ikut campur dalam kegiatan Pokja, kewenangan full Pokja, PPK tidak boleh turut campur tangan dalam proses pemilihan;
- Bahwa terkait di dalam prosesnya PPK berinteraksi dengan Penyedia jasa, menurut Ahli kalau dengan sistem elektronik, masuk semua melalui elektronik, baru dipanggil ketika pembuktian kualifikasi ketemunya dengan Pokja;
- Bahwa terkait normatifnya dari PPK untuk melakukan evaluasi ulang selain memberitahukan ke Pokja ke Penyedia, menurut Ahli tidak ada, tapi hal ini bicara asas transparansi;
- Bahwa setelah Pokja menyerahkan hasil Pemenang ke PPK dan PPK melakukan penolakan dan memerintahkan evaluasi ulang, normatifnya adalah PPK menyampaikan ke Pokja bukan ke Pemenang lelang;
- Bahwa Pokja maupun PPK secara normatif tidak ada aturan yang harus memberitahu ke Pemenang;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari PPK normatifnya untuk memberitahu sikap PPK ini atas berita acara hasil pemilihan dari Pokja kepada Penyedia jasa;
- Bahwa dari awal mula lelang tidak ada normatif yang mengatur hubungan hukum kewajiban dari PPK kepada Penyedia jasa sebagai Pemenang lelang,

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali pada saat PPK menerbitkan SPPBJ, sebelumnya semua hubungan hukum dengan Pokja;

- Bahwa setelah Pokja menyerahkan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dan PPK meminta kepada Pokja untuk melakukan evaluasi ulang karena suatu alasan, selain itu apakah ada kewajiban dari PPK, menurut Ahli normatif tidak ada, tapi kita kembali ke asas;
- Dari Pokja ada kewajiban untuk memberitahukan kepada penyedia jasa tidak? Itupun dari sisi aturan tidak ada, karena itu tidak ada saya kembali ke asas, kan asas ini pembentukan sebuah norma;
- Bahwa secara normatif titik temunya menyatakan apabila PPK dengan Pokja tidak sependapat dengan hasil penetapan maka diserahkan kepada PA/KPA;
- Bahwa terkait Ahli menyatakan PPK ikut dengan Pokja dalam evaluasi ulang, ini menyalahkan tidak PPK ikut evaluasi, menurut Ahli ada di peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dalam hal ini Pokja dan PPK melakukan pemeriksaan bersama, pada prinsipnya tidak boleh, tetapi karena ada keraguan dari PPK, maka ayo kita buktikan bersama nanti bagaimana hasilnya apakah kerjanya Pokja benar atau tidak;
- Bahwa terkait dengan penolakan-penolakan yang dilakukan PPK kepada Pokja bahwa hubungan hukumnya Penyedia tidak tahu mengenai hal itu, bagaimana Penyedia tahu jika surat-surat dari PPK ke Pokja ditindaklanjuti jika itu tidak diberitahu, misal evaluasi ulang hasilnya disampaikan oleh Pokja kepada PPK, ternyata di proses ini baru diketahui oleh Pemenang lelang bahwa ada penolakan untuk dilakukan evaluasi ulang, apa yang harus dilakukan oleh Pemenang lelang jika surat penolakan yang disampaikan oleh PPK kepada Pokja tidak ditindak lanjuti sehingga Pemenang lelang menjadi tidak tahu apakah dia menang atau tidak, bagaimana solusinya dia untuk tahu, menurut Ahli kalau solusi untuk tahu ini tentunya minta untuk diberitahu atau diinformasi, lewat informasi publik, di daerah itu ada pejabat PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah), tetapi kalau sudah bersurat langsung dengan Pejabat yang bersangkutan tidak dijawab berarti ini tetap berlanjut, berarti tidak ada keputusan lain selain keputusan penetapan pemenang, ini

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan soal fiktif positifnya tapiakan menanyakan tidak ada keputusan lain selain keputusan penetapan pemenang;

- Bahwa dalam hal ini Pemenang telah beberapa kali bertanya dan bersurat tetapi tidak ada respon dan jawaban, baru pada proses mengajukan untuk memperoleh kepastian hukum maka dilakukanlah proses persidangan seperti sekarang, baru hari ini Pemenang lelang mengetahui ada penolakan dari PPK, sementara penolakan juga ada batas waktu sesuai peraturan LKPP jika telah lewat waktu berarti secara hukum tidak mengikat atau kadaluarsa, jika Pokja tidak memberitahu keadaan ini, menurut Ahli kalau itu tidak ada jawaban berarti tidak ada keputusan lain selain keputusan berupa penetapan pemenang, karena tidak ada keputusan lain yang membatalkan, itu kan yang diterima, terkait surat yang ada ini adalah sebagai alat bukti di pengadilan, apakah ini dianggap tahunya sekarang, itu Majelis Hakim yang menilai, kedua terkait lewat waktu, kewenangan itu kan dibatasi oleh materi, tempat, dan waktu kalau itu diterbitkan sudah lewat waktu maka ini *onbevoegd ratione temporis* tidak berwenang karena waktu, kalau keputusan itu diterbitkan karena tidak mempunyai kewenangan lagi, maka batal demi hukum karena tidak didasarkan kewenangan;
- Bahwa Kalau evaluasi ulang, apakah mengevaluasi ulang pemenang atau pemenang cadangan? Kalau dievaluasi ulang itu apakah pemenang tadi ini patut dinyatakan sebagai Pemenang, kalau yang dievaluasi yang lain berarti ada pembatalan pemenang;
- Bahwa terkait dengan putusan PA/KPA karena pejabat penanda tangan tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA akan menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja pemilihan disertai bukti dan alasan perintah untuk melakukan evaluasi ulang dihitung paling lambat 6 hari sejak hasil pemilihan penyedia diterima;
- Bahwa terkait apakah penolakan PPK ini sebagai keputusan terakhir atau penetapan pemenang adalah putusan final, Ahli tidak tahu dan tidak tahu faktanya bukan saksi, keputusan yang terakhir Ahli tidak tahu;
- Bahwa ada putusan pemenang dari Pokja, ada putusan lagi bahwa itu ditolak, putusan inilah yang dilanggar kenapa PPK tidak evaluasi bersama,

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pemerintah yang melanggar apakah Penyedia yang harus bertanggungjawab, tidak, ini cacat prosedur;

Bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama **Robert Edrwad, S.T., M.M.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara ini;
- Bahwa pada tahun 2021 ada APBD Pemprov. DKI tentang kegiatan yang namanya revitalisasi pelabuhan pulau Sabira, kami lakukan tender, kami lakukan proses tender berdasarkan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dan Permen PU Nomor 14 Tahun 2020, di dalam proses pelelangan ada hal-hal yang kami tidak sepakati terkait dengan hasil lelang tersebut antara lain: metode pekerjaan, peralatan, dan waktu pelaksanaan yang kami syaratkan 225 hari, tetapi di penawaran 280 hari, maka kami sepakati untuk bersurat ke POKJA agar dilakukan evaluasi ulang;
- Bahwa ini bukan penolakan melainkan kami minta untuk dievaluasi ulang;
- Bahwa evaluasi dilakukan dua kali, setelah dievaluasi ulang dokumen penawaran masih tetap sama, tidak sesuai dengan standar dokumen;
- Bahwa terkait tidak ada kesepahaman antara PPK dengan POKJA, POKJA telah menetapkan klien kami sebagai Pemenang, artinya hal yang belum diselesaikan secara internal, tetapi akibatnya ke Pemenang sangat besar, kami telah menyediakan seluruh persiapan dalam rangka pekerjaan tersebut, menurut Saksi dalam organisasi Pengadaan Barang dan Jasa ada KPA, ada PPK, dalam hal ini masih di internal kami dengan POKJA, kami sebagai PPK belum ada kaitan dengan Penyedia, belum ada dokumen yang kami keluarkan, kami juga bertanya kok bisa menggugat padahal pihak kami belum mengeluarkan surat;
- Bahwa Saksi menjadi PPK dari Tahun 2019 sampai dengan terakhir 31 Agustus 2021;
- Bahwa anggarannya kegiatan ini adalah kurang lebih 60 miliar, terhadap dana ini selanjutnya sebagai PPK kami lakukan perencanaan, lalu kita lakukan tender;
- Bahwa yang melakukan tender Saudara adalah POKJA;

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membentuk POKJA adalah UKPBJ;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemilihan (Bukti T-1) diserahkan kepada Saksi dan surat jawaban Saksi (bukti T-2) sewaktu menjabat sebagai PPK;
- Bahwa Saksi lupa apakah surat tersebut merupakan jawaban atas Berita Acara dari POKJA;
- Bahwa surat yang menyatakan alasan tidak memenuhi syarat teknis seperti: metode pekerjaan dan waktu pelaksanaan adalah yang tanggal 29 Juni 2021, untuk yang tanggal 28 Mei 2021 adalah penolakan pertama;
- Bahwa setelah jawaban itu selesailah sampai di situ, karena tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi ulang kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tanggapan dari POKJA terkait surat terakhir dan waktu juga sudah tidak memungkinkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak Pemenang atau menanyakan selama Saksi menolak hasil dari POKJA yang pertama, kemudian Saksi Jawab dengan dilakukan evaluasi ulang;
- Bahwa pernah ada surat-menyurat dengan PT. Sena hanya audensi saja, terkait kebenaran penawaran PT. Sena dan kapasitas Saksi sebagai PPK untuk mengecek langsung sebelum tanggal 29 Juni;
- Bahwa hanya sekali korespondensinya, mereka datang kami undang, waktu itu belum ada penolakan, mereka menunjukan dokumen penawaran mereka, setelah itu kami korespondensi dengan POKJA, itulah penolakan kami pertama dan meminta POKJA agar melakukan evaluasi kembali, dilakukan evaluasi ulang oleh POKJA, setelah dilakukan evaluasi ulang yang menang masih PT. Sena kembali, kami melakukan penolakan kembali;
- Bahwa sebelum melakukan penolakan kedua yang bulan Juni tidak ada korespondensi lagi dengan PT. Sena, karena dokumennya sama saja;
- Bahwa dalam proses kegiatan Revitalisasi Pulau Sebira Saksi sebagai KPA merangkap PPK;
- Bahwa barometer untuk menganalisa atau mereview hasil yang telah dilakukan oleh POKJA adalah Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Secara Elektronik, lampiran dari Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 dimana ada metode pekerjaan, alat tidak sesuai, kami tidak mensyaratkan ada dump

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk, tetapi kenapa ada dump truk, hasil *dumping* (lokasi pembuangan) tersebut yang menetapkan PPK yang ada di Sambas, Kalimantan bukan PPK yang di sini itu kan tidak konsisten, di LDP waktu pelaksanaan ditetapkan 225 hari, sedangkan yang disampaikan ke dalam dokumen penawaran selama 280 hari, dan mereka dijadikan pemenang;

- Bahwa Saksi sudah sampaikan di dokumen reviewnya;
- Bahwa Saksi lupa nama alatnya, alat-alat ini menggambarkan alat-alat itu bekerja sesuai dan terkait dengan metode pekerjaan bukan mensyaratkan dump truk;
- Bahwa dua itu saja yang krusial menurut Saksi, metode pekerjaan dan waktu pelaksanaan;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah melakukan review bersama dengan POKJA sebelum evaluasi ulang setelah Saksi mereview dokumen penawaran pertama sebelum menyampaikan surat penolakan kepada POKJA;
- Bahwa Saksi hanya ingat surat penolakan (bukti T-2);
- Bahwa kesaksian Saksi saat evaluasi kedua hingga penolakan kembali adalah setelah surat penolakan pertama, saya minta agar POKJA mengevaluasi kembali, lalu dilakukan evaluasi ulang, dokumennya masih dokumen itu lagi, ya kami melakukan penolakan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penolakan lagi tidak disertai dengan dokumen yang menunjukkan bahwa Saksi menolak (bukti surat T2 dan bukti surat T-4), karena POKJA dan Saya sama-sama memegang dokumen penawaran dari PT. Sena, dan dokumen tersebut tidak sesuai dengan SDP;
- Bahwa Saksi tidak bersurat maupun menyampaikan alasan penolakan terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak menanyakan kepada Saksi selaku PPK;
- Bahwa tidak ada surat keberatan yang ditujukan kepada Saksi, karena tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Para Penggugat selaku pemenang pengadaan;
- Bahwa sebelum melakukan lelang, Saksi membaca dan membahas bersama dokumen yang akan diupload oleh POKJA;

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat waktu pelaksanaan ada di dokumen pemilihan;
- Bahwa syarat *dump* truk atau dumping ada di dokumen pemilihan;
- Bahwa setelah penolakan kedua Saksi tidak berhubungan atau korespondensi dengan Para Penggugat, karena sudah tidak ada waktu lagi untuk evaluasi ulang juga dan bukan kewenangan saya untuk memberitahukan hal tersebut, kami mengeluarkan SPBJ apabila dokumennya sudah lengkap dan memenuhi syarat, akan tetapi kami tidak sependapat dengan dokumen yang ditawarkan, maka kami kembalikan ke POKJA;
- Bahwa disaat Saksi audensi dengan Para Penggugat ada notulennya tapi Saksi lupa;
- Bahwa disaat Saksi audensi dengan Para Penggugat belum ada alasan untuk evaluasi ulang;
- Bahwa Saksi menerima *chat* (bukti P-14), tapi tidak menanggapi, alasannya karena belum bisa menetapkan bahwa mereka sebagai pemenang, meskipun sudah ada hasil POKJA;
- Bahwa di penolakan pertama dan kedua sehubungan dengan alasan terkait metode pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan, Dokumen Penawaran yang diserahkan ke Saksi itulah sebagai bukti dan itu sudah ter-*upload* di sistem, kami menolak dan kami tidak terima hasilnya, tidak ada bukti lain;
- Bahwa PPK dalam memeriksa metode pelaksanaan secara detail dari Standar Dokumen sudah jelas hubungan antara alat dengan pekerjaan, maka didapat jangka waktu;
- Bahwa terkait apakah sudah terpenuhi tata cara PPK dalam mengevaluasi sesuai dengan Permen PU Nomor 14 Tahun 2020, menurut Saksi Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan urutan pekerjaan utama dan uraian cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akan tetapi mereka menguraikan metode pekerjaan itu menggunakan *dump* truk padahal di situ tidak ada jalan, mestinya mereka menguraikan pekerjaan itu dengan alat yang kami tawarkan sesuai dengan KAK-nya, mereka membuang dengan

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truk dan membuang di suatu lokasi yang ditetapkan oleh PPK dari Kalimantan, saya berpegangan dari itu, itu satu, yang kedua kami menetapkan jangka waktu 225 hari tapi di dokumen penawaran mereka tawar 280 hari, dua itu saja, saya menolak itu, berbahaya bagi saya kalau saya keluarkan SPPBJ;

- Bahwa saat audiensi Saksi belum sampaikan hal tersebut dengan Para Penggugat, karena masih dalam proses analisa;
- Bahwa yang menentukan 225 hari adalah berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), tetapi Para Penggugat menawar 280 hari;
- Bahwa kenapa PPK tetap di 225 hari dan menolak tawaran 280 hari Saksi tidak bisa menjelaskan itu;
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja yang dimaksud adalah LDP;
- Bahwa LDP itu hanya POKJA yang memberitahukan kepada semua peserta lelang disampaikan melalui sistem aplikasi tender;
- Bahwa di saat setelah penolakan pertama peserta tender, kemudian evaluasi ulang peserta tidak mengajukan dokumen ulang hanya evaluasi ulang bukan lelang ulang;
- Bahwa dari metode 280 hari yang ditawarkan apakah bisa dikerjakan dengan 225 hari, Saksi tidak dapat menjawabnya;
- Bahwa di dalam perbedaan metode pekerjaan yang disyaratkan dengan yang ditawarkan, Saksi merasa tidak perlu didiskusikan dengan Calon Penyedia dan Pokja, karena sudah dijelaskan di dalam dokumen pengadaan dan itu tidak bisa diubah lagi dan sudah ter-upload;
- Bahwa sebelum Pokja menetapkan pemenang apakah berkordinasi dulu dengan PPK, Kami berkordinasi hanya saat review dokumen lelang, ketika dokumen lelang sudah di-upload kita tidak bisa mengubah dokumen itu, sudah terbaca oleh masyarakat, di saat ada penyedia yang menawarkan tidak sesuai dengan dokumen lelang, saya minta Pokja untuk evaluasi ulang, lalu dievaluasi ulang, ketika disampaikan masih dengan dokumen penawaran yang sama tentunya jawaban saya tetap sama hanya waktu tidak mencukupi untuk evaluasi ulang kembali, maka saya tidak melakukan evaluasi ulang;

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi dari PPK yang Saksi ketahui menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pelaku PBJ adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), fungsi PPK: perencanaan pengadaan, membuat spek teknis, membuat rancangan kontrak, membuat HPS, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, membuat tim pendukung, menentukan Pokja Pemilihan Penyedia, *e-catalog*, Pemenang Seleksi sampai dengan 10 miliar, dan seterusnya. Jadi kami belum ke Penyedia, kalau sampai ke Penyedia apabila sudah bertransaksi, baru kita bertanda tangan kontrak, baru Penyedia masuk dalam organisasi ini, karena ada yang namanya tanda tangan kontrak antara PPK dengan Penyedia;
- Bahwa terkait dengan jangka waktu pelaksanaan, karena ini sifatnya pekerjaan *single year* dampak dari pekerjaan dilaksanakan 280 hari akan melanggar dokumen yang sudah kita tetapkan dan itu akan berdampak pidana, kalau kita melaksanakan itu;
- Bahwa saat pembuktian klarifikasi di dalam proses Pokja itu bukan ranahnya PPK, PPK ranahnya pada saat membuat rancangan teknis, HPS, besaran uang muka, mengusulkan perubahan kegiatan, membuat tim pendukung, menerbitkan SPPBJ, kontrak;
- Bahwa di dalam tender ini PPK tidak memiliki porsi dalam evaluasi peserta melainkan hanya bermohon kepada Pokja untuk mengevaluasi;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Endra Mayendra, S.T., M.Si., CfrA., CCMs., IPM., S.E., M.M.**, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika ada penolakan dari PPK terhadap hasil pemilihan dari Pokja, PPK meminta untuk dilakukan evaluasi ulang, hasil penolakan sudah diserahkan kepada Pokja, tetapi dari Pemenang ini tidak dikabari, apakah ada kewajiban PPK menyampaikan hasil penolakan itu kepada calon Pemenang ini, menurut Ahli PPK wajib menyampaikan kepada Pokja tetapi tidak wajib kepada calon pemenang, alasannya dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memang ada proses dimana PPK untuk menolak hasil

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



evaluasi yang dilakukan oleh Pokja, terkait dengan penolakan tersebut dapat disebabkan:

- I. dokumennya ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - II. dokumen benar ternyata prosesnya yang dilakukan oleh Pokja tidak sesuai dengan dokumen yang ditetapkan, dan
 - III. ternyata Penyedia jasa tidak memenuhi persyaratan yang ada di dokumen pengadaan, kualifikasi dan spesifikasi pekerjaan yang ditawarkan tidak memenuhi, dan persyaratan lainnya,
- atas dasar tersebut PPK dapat menolak untuk menerbitkan SPPBJ, itu adalah hak dan kewenangan PPK, penolakan disampaikan kepada Pokja Pengadaan disertai alasan dan buktinya, pada saat itu tidak perlu disampaikan kepada Penyedia Jasa, karena masih dalam proses, Pokja dan PPK melakukan *review* bersama terhadap penolakan tersebut, tetapi bisa saja KPA yang bertindak sebagai PPK maka sifatnya adalah instruksi, jadi tidak perlu lagi yang namanya *review* bersama, karena apabila PPK dan KPA orangnya berbeda maka PPK bisa melakukan *review* dan apabila hasil *review* tersebut tidak setuju maka akan naik ke atasannya PPK;
- Bahwa terkait kewajiban pemberitahuan kepada Penyedia, menurut Ahli pada saat Pokja melakukan evaluasi ulang maka di dalam sistem secara otomatis akan muncul evaluasi ulang dimana penyedia jasa dapat mengunduh atau mengunggah dokumen;
 - Bahwa ketika PPK menolak terkait waktu pelaksanaan pekerjaan, katakanlah PPK dan Pokja duduk bersama dalam melakukan evaluasi ulang, apakah waktu ini bisa dinegoisasikan, menurut Saksi hanya evaluasi saja tidak terkait mengubah dokumen, kecuali penyampaian ulang dokumen penawaran;
 - Bahwa dalam evaluasi ulang yang dievaluasi adalah Perusahaan yang akan dilakukan evaluasi ulang saja, misal dalam hal ini berarti calon Pemenang;
 - Bahwa di dalam LDP disebutkan sumber anggaran, di tengah perjalanan karena waktu pelaksanaan pekerjaan sudah tidak memungkinkan lagi anggarannya sudah di nol kan, apakah di LDP ini sudah mengikat sumber dana yang akan dipakai, menurut Ahli kalau proses penggunaan anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tercantum *single year* kemudian akan dilakukan *multi years*, maka harus mengajukan ijin ke Kementerian yang berwenang, kalau proses dianggarkan tahun depan itu tergantung pada fakta yang terjadi nanti;

- Bahwa Terkait di LDP disyaratkan peserta membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi ketika anggaran sudah tidak tersedia lagi maka lelang dibatalkan, apakah ini mengikat, menurut Ahli ini disebut tender bersyarat, peserta lelang membuat pernyataan, ini yang mengikat selama dicantumkan di dalam dokumen pemilihan, apakah akibat tidak ada anggaran, *refocusing* itu sangat memungkinkan, artinya sudah diset dari awal bahwa peserta tidak keberatan apabila tender tersebut dibatalkan akibat ketidaktersediaan anggaran atau peristiwa lainnya;
- Bahwa dari hasil ulang ternyata dimenangkan lagi PT. Sena oleh Pokja, namun dokumennya masih sama, menurut Ahli proses pemilihan dievaluasi ulang terkait ada persyaratan yang tidak terpenuhi, kembali lagi evaluasi seperti di awal, karena dokumen yang dievaluasi juga sama, maka hasilnya akan tetap sama;
- Bahwa yang harus dilakukan PPK jika demikian, salah satunya menolak untuk menerbitkan SPPBJ;
- Bahwa batas kewenangan Pokja dan PPK di dalam pengadaan barang dan jasa, Pokja melakukan evaluasi, menetapkan pemenang, ada atau tidak ada sanggah di sana, kemudian menyerahkan hasil pengadaan kepada PPK, sampai di situ kewenangan Pokja selesai, Pokja tidak mengikuti rapat persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa (*pre award meeting*), di situlah kewenangan PPK dimulai;
- Bahwa kewenangan Pokja setelah PPK melakukan penolakan, apabila KPA bertindak sebagai PPK, maka sifatnya adalah instruksi, apakah evaluasi ulang, tender ulang, tergantung instruksi dari KPA;
- Bahwa dari sisi kewenangan fungsi Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi dari penyedia;
- Bahwa fungsi dari evaluasi ulang ketika hasilnya juga tetap sama adalah untuk menilai apakah penyedia layak ditetapkan sebagai pemenang

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan ada permasalahan pada saat evaluasi awal, itulah yang akan dibuktikan;

- Bahwa ada ketidak harmonisan antara Pokja dengan PPK kalau seperti itu, menurut Ahli tidak ada namanya ketidak harmonisan antara PPK dengan Pokja, yang ada fungsi cek dan *recheck* karena itu semua bisa diukur dari dokumen dan regulasi, kita bisa mengukur bahwa tingkat ketimpangannya ini ada di Pokja atau di PPK tentunya apa sih yang menjadi permasalahan dari penolakan tadi;
- Bahwa fungsi dari LPSE adalah sistem untuk melakukan proses pengadaan, sistem ini terdapat juga adminnya dan semua tercantum di situ;
- Bahwa terkait penolakan masing-masing pengguna memiliki *user id* dan *password*, setiap pengguna melakukan sesuatu akan tercatat di dalam sistem, termasuk penolakan, apakah perlu dievaluasi ulang ataupun tender ulang dan lain sebagainya, ada batasan-batasan akses antara PPK, Pokja, dan Penyedia Jasa dalam melakukan hak akses;
- Bahwa terkait mekanisme di sistem, Pokja mengunggah dokumen lelang, Penyedia Jasa mengunduh dokumen tersebut diantaranya: berita acara, jadwal-jadwal pengadaan dan proses-proses selanjutnya, sampai pernyataan bahwa tender ini diulang atau gagal tercantum di sana;
- Bahwa jika penolakan ataupun pembatalan terhadap tender tersebut tidak tercantum dalam LPSE, menurut Ahli semua harus tercatat, terkait dengan penolakan ini adalah sebuah proses, yang tercatat adalah hasil akhirnya;
- Bahwa hasil akhir misalnya sebuah penolakan juga, menurut Ahli ini tidak bersifat rahasia hasil terhadap penolakan, pembatalan, sah untuk disampaikan, semua tercatat di sistem, bila ada yang tidak terunggah atau tidak tercatat di dalam sistem, hasil itu dapat berupa berita acara, dapat suatu tindakan lanjutan, contohnya dalam penolakan ternyata hasilnya melanjutkan, tentunya tidak ada dokumen yang diunggah, langsung tanda tangan SPPBJ, dalam hal penolakan kemudian ternyata hasil akhirnya dilakukan evaluasi ulang tentu hasil evaluasi ulang itu akan diumumkan kembali bahwa terkait dengan paket tersebut dilakukan evaluasi ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permasalahan-permasalahan a, b, c, dan seterusnya, fungsinya agar peserta mengetahui;

- Bahwa misal evaluasi, penetapan pemenang tercatat di sistem, tetapi penolakan atau pembatalan lelang tidak ada di situ, menurut Ahli penolakan bisa saja tidak tercatat karena itu proses, seperti yang saya sampaikan hasil akhirnya yang akan tercatat di sana, misalkan hasilnya evaluasi ulang, nah evaluasi ulang ini yang terumumkan kembali;
- Bahwa ketika dievaluasi ulang tercatat untuk penetapan pemenang lagi, jika ada penolakan kembali tapi tidak tercatat di situ, menurut Ahli penolakan pertama, lalu ada evaluasi ulang, ini terumumkan, penyedia jasa juga mempersiapkan untuk evaluasi ulang, lalu ditolak kembali, tentunya penolakan kedua ini ada catatan apa yang harus dilakukan, termasuk ternyata tender prosesnya dihentikan itu harusnya tercatat;
- Bahwa misalnya ini tidak tercatat, menurut Ahli harusnya tercatat atau terjadi hal-hal yang tidak dilakukan di sana;
- Bahwa terkait konsekuensinya, menurut Ahli kita bicara konsekuensi atau pencatatan, kalau bicara pencatatan itu wajib, termasuk contohnya pernyataan-pernyataan proses penghentian pengadaan, itu harusnya ada di dalam sistem dan Penyedia tahu bahwa terkait dengan proses ini dia dihentikan, bagaimana apabila tidak tercatat, maka ada sistem yang tidak berjalan di sana, siapa yang tidak menjalankannya, soal fakta saya tidak tahu;
- Bahwa Ahli tidak tahu yang ada di dalam sistem, tetapi ada penanggung jawab masing-masing, contohnya permasalahan bisa ada di PPK atau di Pokja atau di user Pengguna Anggaran, saya bisa tahu kalau saya melakukan audit, problemnya di sinikan kita tidak melakukan audit, tapi saya hanya bisa katakan bahwa ada proses yang tidak berjalan di sana;
- Bahwa kewenangan untuk menetapkan Pemenang, itu berada pada Pokja;
- Bahwa kewenangan penolakan SPPBJ ada di PPK;
- Bahwa secara runtut untuk mencatat hal tersebut penolakan disampaikan kepada Pokja berikut alasan dan bukti, apabila PPK sudah melakukan

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan berarti berpindah ke Pokja, jadi tergantung posisi penyimpangannya ada dimana;

- Bahwa Peserta atau Pemenang lelang untuk mengetahui kalau itu ada penolakan atau pembatalan lelang seandainya itu tidak tercatat, tentunya melakukan klarifikasi kepada pelaku pengadaan di sana, bisa Pokja atau PPK, artinya proses itu dilakukan secara *offline*;
- Bahwa seandainya hal tersebut sudah dilakukan terus tidak ada tanggapan dari PPK atau Pokja atau siapapun, menurut Ahli itu ranah administrasi pemerintahan jadi saya tidak dapat menjelaskan terkait hal tersebut;
- Bahwa terkait anggaran, salah satunya *refocusing*, di awal itu sebenarnya ada anggaran atau bagaimana, menurut Ahli proses penganggaran dilakukan sesuai dengan identifikasi kebutuhan, ada rencana umum, kemudian proses pengadaannya, proses pemilihan atau tender boleh mendahului tahun anggaran, kemudian SPPBJ boleh diterbitkan pada saat RKA (Rencana Kerja Anggaran) Pemerintah Daerah disetujui, dia boleh menandatangani SPPBJ, proses penandatanganan kontraknya hanya dapat dilakukan pada saat DPA disahkan, artinya proses penandatanganan kontrak selama tersedia anggaran, selama tidak ada anggaran tidak dapat dilakukan proses penandatanganan kontrak;
- Bahwa seandainya dalam satu tender ini sudah ada pos anggarannya, berjalan waktu ada penetapan Pemenang lelang ada mekanisme di sana, dan berjalannya waktu juga sudah tidak ada anggarannya tanpa sepengetahuan Peserta dan Pemenang lelang, menurut Ahli ini sangat memungkinkan dan sering terjadi proyek yang sudah dianggarkan ternyata terkait dengan program strategis dari pemerintah daerah berubah ataupun terjadi peristiwa-peristiwa dan kahar yang menyebabkan *refocusing* sehingga proyek tersebut teralihkan kepada prioritas yang lain, bisa saja kalau dalam proses SPPBJ dibatalkan walaupun sudah terbit, apabila pada proses pengadaan, proses pengadaan dihentikan, apabila pada proses penandatanganan kontrak, proses penandatanganan di *postpone* artinya yang menjadi titik berat adalah penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan apabila tidak tersedianya anggaran;

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak ada item-item yang Ahli sampaikan tadi seperti peralihan anggaran, keadaan kahar, melainkan karena masalah waktu dan problem antara Pokja dengan PPK, menurut Ahli pada kenyataannya anggaran sudah tidak ada, berarti anggaran tersebut fokusnya sudah berubah atau beralih itu termasuk *refocusing* tadi;
- Bahwa terkait yang mengumumkan tender itu dibatalkan, menurut Ahli PPK hanya menginstruksikan kepada Pokja bahwa dia menolak, proses selanjutnya ada di Pokja, itu tercatat aktifitas-aktifitas pengadaan selama instrumennya ada;
- Bahwa saat PPK menginstruksikan ke Pokja tentang penolakan dan menginstruksikan evaluasi ulang sebenarnya bertahap tetapi bisa saja instruksinya dilakukan bersamaan, menolak dan terkait tindak lanjut, apa evaluasi ulang, tender ulang atau pembatalan lelang;
- Bahwa terkait evaluasi ulang dengan dokumen yang sama dan hasilnya pasti akan sama, apakah itu tidak mubazir atau apa sebenarnya filosofis dari evaluasi ulang ini, menurut Ahli filosofisnya itu untuk memberikan kesempatan atau hak lagi kepada Penyedia untuk mengklarifikasi dokumen walaupun dokumennya tetap sama, sebenarnya juga mengoreksi hasil evaluasi Pokja atas pemeriksaan dari PPK;
- Bahwa yang mengklarifikasi adalah Pokja berdasarkan instruksi tadi;
- Bahwa terkait alasan dan bukti sebagai penolakan itu seperti apa dan contohnya, menurut Ahli salah satunya dokumen penawaran tadi, dimana letak kesalahannya diberikan catatan bahwa tidak sesuai dengan dokumen pengadaannya;
- Bahwa penyampaian Pokja terkait klarifikasi adalah evaluasi ulang berarti kembali dari awal, ada tahap klarifikasi dan pembuktian klarifikasi di dalam evaluasi ulang tersebut, di sini Penyedia akan tahu apa yang tidak sesuai dengan dokumen dia, ini tupoksi dari Pokja;
- Bahwa Penyedia secara substansi tidak boleh bisa merevisi penawarannya, tapi paling tidak Penyedia tahu ini loh yang tidak sesuai sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai Pemenang;

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya sudah tidak ada kesempatan lagi bagi Penyedia untuk memperbaiki dokumennya;
- Bahwa hasil evaluasi ulang akan sama, sifatnya hanya mempertegas bahwa ini sebenarnya instruksi yang diberikan PPK, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pokja, tidak mengevaluasi bagian apa yang diberikan catatan dari PPK ke Pokja sebagai alasan penolakan tadi;
- Bahwa setelah hasil evaluasi ulang adalah hasilnya pemenang yang sama dengan yang pertama, disampaikan lagi ke PPK kemudian PPK menolak lagi, di tahap ini prosuderal normatifnya menurut Ahli sama prosesnya terulang kembali, memang dalam batasan regulasi tidak ada batasan berapa kali PPK dapat melakukan penolakan, tapi kita bisa menilai bahwa ada yang salah di sana, tentunya pengguna anggarankan ada PPK, KPA atau PA selaku pengguna Anggaran tertinggi dia harus melakukan tindakan, kan tidak bisa konflik antara PPK dan Pokja berlangsung terus menerus, itu harus diambil alih sebenarnya oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa itu terjadi pada saat kasus yang sama ternyata tidak ada sinkronisasinya, maka diambil alih dan ditentukan bahwa yang benar ternyata adalah PPK, berarti memang harus diulang lagi atau PPK tidak perlu menandatangani SPPBJ atau menurut PA/KPA ternyata yang benar adalah Pokja tentu proses dilanjutkan dalam hal ini kebetulan PPK dan KPA orangnya sama;
- Bahwa setelah evaluasi ulang katakanlah waktu sudah mau tutup tahun, misal proses ini sudah bulan oktober tidak mungkin dikerjakan dalam waktu dua bulan, kewajiban PPK dan Pokja menurut Ahli pertama apabila berdasarkan identifikasi ternyata bisa melampaui tahun anggaran dan dia mendapat ijin untuk melakukan perubahan dari *single year* menjadi *multi years* lanjutkan saja, apabila tidak ada ijin, maka *output* pekerjaan bisa disesuaikan, misalkan *full* dikerjakan sebagian sesuai dengan sisa waktu, tapi itu tergantung kembali kepada kebutuhan dan sifat konstruksinya, apabila tidak memungkinkan dilakukan pemecahan sebagai satuan fungsi dan tanggungjawab kegagalannya, maka tender dihentikan atau SPPBJ tidak

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi diterbitkan, makanya ada pernyataan tadi peserta tidak akan menuntut ganti rugi ketika tidak tersedia anggaran;

- Bahwa dengan keadaan seperti ini PPK tetap melakukan penolakan ke Pokja, karena waktu dan anggaran tidak memungkinkan lagi, maka mau tidak mau menghentikan proses pengadaan;
- Bahwa terkait kewajiban untuk menyampaikan ke Penyedia, menurut Ahli PPK akan menyatakan bahwa proses dihentikan, prosesnya akan melalui LPSE, akan ditindaklanjuti oleh Pokja bahwa proses tender ini dihentikan, pada dasarnya sistem LPSE ada yang sifatnya berkelanjutan, Pokja tidak akan bisa melakukan eksekusi apabila PPK tidak melakukan eksekusi dulu, contohnya yang menyatakan pengadaan ini dihentikan adalah PPK, eksekusi lah PPK baru Pokja bisa mengeksekusi bahwa tender tersebut dibatalkan atau gagal;
- Bahwa tidak ada hubungan PPK ke Penyedia secara langsung di tahap ini melainkan Pokja;
- Bahwa normatifnya dari Pokja menyampaikan ke Penyedia terkait keadaan ini atas dasar kebijakan PPK dulu karena alasan waktu tidak cukup dan hal lainnya, baru Pokja menindaklanjutinya;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam PPK melakukan penolakan terhadap hasil Pokja kalau subyek PPK dengan KPA itu sama sifatnya instruksi, kalau berbeda sifatnya duduk bersama adalah peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 terkait standar dan pedoman pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui penyedia;
- Bahwa PPK ini punya kewenangan menolak, menerima, pilihannya juga bisa evaluasi ulang, penawaran ulang, tender ulang berdasarkan kondisi yang terjadi, contohnya tender ulang: apabila tidak ada yang menawar, ada Penyedia Jasa yang masuk menyampaikan penawaran tapi tidak ada yang memenuhi syarat, semua peserta terlibat KKN, jadi PPK dalam menentukan kebijakan tergantung kondisinya seperti apa;
- Bahwa kalau yang dijadikan alasan oleh PPK untuk menolak hasil dari Pokja itu adalah alasan yang tidak mungkin diperbaiki dengan sekedar evaluasi ulang katakanlah alasan itu tidak bisa dikoreksi hanya dengan evaluasi ulang

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dokumen penawaran kalau dievaluasi ulang tetap tidak mungkin diubah, sedangkan PPK menolak hasil dengan alasan yang sebenarnya tidak bisa dikoreksi hanya sekedar dievaluasi ulang tetapi dia instruksinya adalah evaluasi ulang, menurut pendapat Ahli evaluasi ulang dilakukan apabila pertama dokumen pengadaan (yang ditetapkan oleh Pokja) benar dulu, kemudian Penyedia Jasa melakukan penawaran (dokumen Penyedia), pada saat evaluasi ternyata Pokja tidak melakukan sesuai dengan dokumen pengadaan yang dia buat, kondisi seperti ini memang yang paling baik adalah melakukan evaluasi ulang, artinya evaluasinya yang mesti diulang, kalau penyampaian penawaran ulang artinya dokumen penawarannya yang salah;

- Bahwa kalau dievaluasi ulang hasilnya sama, karena dokumen penawarannya tidak diubah, kenapa PPK mengambil kebijakan evaluasi ulang yang hasilnya sia-sia karena tidak ada perubahan apapun, sebenarnya gunanya untuk mengoreksi evaluasi yang dilakukan Pokja sebelumnya;
- Bahwa Koreksi dari evaluasi itu sudah bisa dibaca di dalam penolakan karena PPK bisa menolak itukan ada dua: alasan dan bukti, bagi Pokja itu sebenarnya sudah tercukupi, masalahnya di instruksi yang tujuannya agar sepaham bagi semua: Pokja, PPK, dan Penyedia Jasa, menurut Ahli karena dalam penawaran sifatnya ini bukan Penyedia Jasa tunggal ada Penyedia Jasa lain juga;
- Bahwa menurut Ahli tadi yang dievaluasi ulang hanya Pemenang saja, sebenarnya ada juga pemenang cadangan, posisinya sama tetapi urutannya bertahap yaitu terhadap pemenang pertama dulu, ilustrasinya apabila yang diambil kebijakan oleh PPK adalah melakukan tender ulang, maka seluruh Penyedia Jasa juga melakukan penawaran ulang lagi, berarti ada ketidakpastian juga bagi pemenang, maka yang paling pas adalah melakukan evaluasi terhadap pemenang saja;
- Bahwa batasan waktu bagi PPK untuk memberikan instruksi atau penolakan atau tidak kesepahaman terhadap hasil yang disampaikan oleh Pokja, menurut Ahli yang ada waktu untuk menerbitkan SPPBJ, maksimal 5 hari kerja setelah berita acara hasil pengadaan tadi diserahkan oleh Pokja

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK, sehingga penolakan tersebut harus ada di antara waktu tersebut, katakanlah hari kedua maka proses penolakan ini dilakukan dulu, katakan nanti dievaluasi ulang otomatis 5 hari kerja ini akan terhapus, prosesnya dimulai lagi dari awal, artinya kalau ditanya apakah ada batas waktunya hanya 5 hari sebetulnya untuk menentukan sikap melanjutkan atau menolak;

- Bahwa yang dilakukan Pokja tidak lepas dari instruksi PPK, kalau ada evaluasi ulang berarti menyampaikan klarifikasi, apakah itu bisa memanggil Penyedia untuk diberikan penjelasan atau sebatas dokumen-dokumen saja, menurut Ahli evaluasi ulang sama seperti dengan tahap evaluasi awal, apabila diperlukan klarifikasi maka lakukanlah klarifikasi, kalau pembuktian kualifikasi diwajibkan maka lakukanlah dan Penyedia bisa dipanggil;
- Bahwa Pokja setelah melakukan evaluasi ulang hasilnya akan dilaporkan lagi ke PPK, kalau terjadi perbedaan pendapat lagi antara PPK dan Pokja dimana PPK dan KPA subyek yang sama apakah di situ ada dimungkinkan tidak secara regulasi atau filosofi *conflict of interest*, menurut Ahli justru itu ada forum untuk mengangkat kepada PA dalam hal perselisihannya ternyata tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak, maka tariklah ke atas ke PA, PA yang akan menentukan terkait dengan tindaklanjutnya seperti apa, apakah setuju dari hasil yang dievaluasi Pokja atau penolakan PPK;
- Bahwa di dalam hasil evaluasi ulang ditolak kembali oleh PPK, sistem yang akan menyampaikan melalui Pokja, kalau PPK tidak melakukan *action* apa yang bisa dilakukan Pokja, menurut Ahli Pokja tidak bisa melakukan apa-apa karena sistem tertutup;
- Bahwa secara normatif pilihan itu hak prerogatif PPK atau ada ketentuan peraturannya, menurut Ahli hirarkinya pertama Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020;
- Bahwa untuk instruksi evaluasi ulang atau tender ulang ada di Permen PUPR;
- Bahwa Jika batas waktu penolakan melewati batas waktu penerbitan SPPBJ 5 hari, menurut Ahli kita berbicara terkait dengan tata nilai/etika pengadaan,

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya tertib penyelenggaraan pengadaan konstruksi yang dilakukan oleh pelaku pengadaan, salah satunya PPK, konsekuensinya bisa saja terkait sanksi administrasi;

- Bahwa sanksi administrasi kepada siapa yang melakukan pelanggaran administrasi tadi;
- Bahwa yang berwenang memberikan sanksi untuk daerah Pejabat Pembina Kepegawaian, itu Kepala Daerah atau dia mendelegasikan kepada yang lain terserah;
- Bahwa terkait dengan jangka waktu yang 5 hari itu diatur di Peraturan PUPR;

Bahwa, Para Penggugat tertanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan kesimpulannya dan Tergugat tertanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Tergugat yaitu tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPBBJ) pada tanggal 21 Juni 2021 terhadap Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) kepada Para Penggugat, atas tindak lanjut terpilihnya Para Penggugat sebagai pemenang tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPJ-18/-1.813.2/2021 Perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 dan dalam website LPSE Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas tindakan administrasi pemerintahan tidak melakukan tindakan konkret yaitu tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tanggal 21 Juni 2021 atas Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) kepada Para Penggugat melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengharapan Yang Layak;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, telah dibantah Tergugat dalam Jawabannya yang diunggah melalui aplikasi *e-court* tertanggal 28 Oktober 2021 yang memuat bagian eksepsi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Penggugat tidak dapat menggugat ataupun menuntut ganti rugi apapun sesuai persyaratan kualifikasi teknis yang tertuang dalam LPSE;
2. Gugatan Penggugat yang diajukan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya dalam Duplik tertanggal 10 Nopember 2021 Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Para Penggugat tidak dapat menggugat ataupun menuntut ganti rugi apapun sesuai persyaratan kualifikasi teknis yang tertuang dalam LPSE;
2. Gugatan Para Penggugat untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sekaligus untuk melanjutkan dengan Penandatanganan Kontrak atas pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) tidak dapat diterima;
3. Gugatan Para Penggugat yang diajukan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dengan Jawabannya, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya, dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "*Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*", Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bersifat ekseptif dalam dalil eksepsi Tergugat, oleh karena Tergugat tidak secara jelas dan tegas membantah mengenai formalitas atau syarat formil Gugatan Para Penggugat, namun dalil eksepsi yang diajukan memuat materi pokok perkara sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Tergugat masuk dalam pengertian eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat beralaskan hukum tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi tindakan pemerintahan yang dimohonkan atal atau tidak sah oleh Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam Tindakan Pemerintahan yaitu Tindakan Tergugat tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPBBJ) pada tanggal 21 Juni 2021 terhadap Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, atas tindak lanjut terpilihnya Para Penggugat sebagai pemenang tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPJ-18/-1.813.2/2021 Perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 Ayat (1) huruf p menyatakan, *"PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa"*, pengaturan mana sejalan pula dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2020 pada Pasal 7 Ayat (1) huruf i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 41.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, bagian Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, diatur pula bahwa, *"Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang....dst"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat sebagai PPK dalam sengketa *a quo* mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan berkaitan dengan SPPBJ baik menetapkan/menerbitkan SPPBJ ataupun sebaliknya menolak menerbitkan SPPBJ atas hasil pemilihan yang telah dilaksanakan oleh Pokja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur dan/atau substansi Tergugat dalam melakukan Tindakan Pemerintahan yaitu tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPBBJ) pada tanggal 21 Juni 2021 terhadap Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) kepada Para Penggugat, atas tindak lanjut terpilihnya Para Penggugat sebagai pemenang tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPJ-18/-1.813.2/2021 Perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 (vide bukti P-9, T-3);

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan terungkap fakta hukum melalui bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat yaitu PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera dan PT. Inti Rimba Persada adalah perusahaan dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) yang mengikuti tender sehubungan pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) secara bersama-sama berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 002/SSMS-IRP/KSO/IV/2021 Tanggal 15 April 2021 (vide bukti P-3) mendaftarkan diri sebagai peserta tender pada proyek pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) yang dilakukan secara elektronik dan diumumkan melalui aplikasi PBJ yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada tanggal 12 April 2021 (vide bukti P-10) dengan memasukkan Dokumen Penawaran sebagaimana dibuktikan dalam P-2;
2. Bahwa, dalam pengadaan *a quo* diikuti oleh 176 (seratus tujuh puluh enam) pendaftar, namun hanya 4 (empat) peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran, yaitu: PT. Dharma Perdana Muda, PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera, PT. Bahan Krida Nusantara, dan PT. Adhikarya Teknik Perkasa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 390/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 Tanggal 7 Mei 2021 (vide bukti P-5, T-1);
3. Bahwa, melalui bukti P-1, berupa tayangan SPSE termuat jadwal atau tahapan tender Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir (Fisik) terdiri dari:
 1. Pengumuman Pascakualifikasi (12 April 2021 – 20 April 2021);
 2. Download Dokumen Pemilihan (12 April 2021 – 20 April 2021) ;
 3. Pemberian Penjelasan (14 April 2021 – 14 April 2021);
 4. Upload Dokumen Penawaran (14 April 2021 – 21 April 2021);
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran (21 April 2021 – 22 April 2021);
 6. Evaluasi Administrasi Kualifikasi, Teknis dan Harga (21 April 2021 – 29 April 2021);
 7. Pembuktian Kualifikasi (26 April 2021 – 29 April 2021);
 8. Penetapan Pemenang (30 April 2021 – 30 April 2021);
 9. Pengumuman Pemenang (30 April 2021 – 30 April 2021);
 10. Masa Sanggah (03 Mei 2021 – 07 Mei 2021);

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (10 Mei 2021 – 10 Mei 2021);
12. Penandatanganan Kontrak (11 Mei 2021 – 11 Mei 2021);
4. Bahwa, dari T-15 berupa tayangan SPSE termuat jadwal atau tahapan tender Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) perubahan yang terdiri dari:
 1. Pengumuman Pascakualifikasi (12 April 2021 – 20 April 2021);
 2. Download Dokumen Pemilihan (12 April 2021 – 20 April 2021) ;
 3. Pemberian Penjelasan (14 April 2021 – 14 April 2021);
 4. Upload Dokumen Penawaran (14 April 2021 – 21 April 2021);
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran (21 April 2021 – 22 April 2021);
 6. Evaluasi Administrasi Kualifikasi, Teknis dan Harga (21 April 2021 – 10 Juni 2021) dengan 3 (tiga) kali perubahan;
 7. Pembuktian Kualifikasi (30 April 2021 – 10 Juni 2021) dengan 3 (tiga) kali perubahan;
 8. Penetapan Pemenang (11 Juni 2021 – 11 Juni 2021) dengan 3 (tiga) kali perubahan;
 9. Pengumuman Pemenang (11 Juni 2021 – 11 Juni 2021) dengan 3 (tiga) kali perubahan;
 10. Masa Sanggah (14 Juni 2021 – 18 Juni 2021) dengan 4 (empat) kali perubahan;
 11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (21 Juni 2021 – 21 Juni 2021) dengan 3 (tiga) kali perubahan;
 12. Penandatanganan Kontrak (22 Juni 2021 – 22 Juni 2021) dengan 3 (tiga) kali perubahan;
5. Bahwa, setelah melalui tahapan sebagaimana yang diuraikan dalam angka 3 di atas, dalam tahap pembuktian kualifikasi PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera (Para Penggugat *in casu*) merupakan satu-satunya penyedia yang lulus dalam hasil pembuktian sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 Tanggal 11 Juni 2021 (vide bukti P-9, T-3);
6. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 390/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 Tanggal 7 Mei 2021 dan Berita Acara Hasil Pemilihan

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 Tanggal 11 Juni 202, Tergugat tidak menerbitkan SPPBJ sesuai hasil pemilihan Pokja, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*;

7. Bahwa, Tergugat *in casu* pada tanggal 18 Mei 2021 telah menerima Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 390/POKJA BPPBJ 18/-1.813.2/V/2021 Tanggal 7 Mei 2021 yang memuat hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi, maka ditetapkan pemenang untuk Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) yaitu PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera dan Pemenang Cadangan 1 yaitu PT. Adhikarya Teknik Persada (vide bukti P-5, T-1);
8. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2021 melalui Surat Nomor: 1353/-1.813.2 Tanggal 18 Mei 2021 Perihal: Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen ditujukan kepada Direktur PT. Sena Sanjaya untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, acara Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Penawaran dalam rangka persiapan penerbitan SPPBJ, dengan catatan membawa print out dokumen penawaran dan hadir bersama tenaga ahli yang ditawarkan (vide bukti P-6);
9. Bahwa, yang kemudian pada tanggal 28 Mei 2021 Tergugat mengirimkan surat kepada Pokja Pemilihan BPPBJ 18 dengan Surat Nomor: 1478/-1.813.2 Tanggal 28 Mei 2021 Perihal: Penolakan Hasil Pelaksanaan terhadap perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang atas nama PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera dan memerintahkan Pokja Pemilihan BPPBJ 18 untuk melakukan evaluasi ulang dengan alasan sebagai berikut:

A. PEKERJAAN Pengerukan

- A.1. Uraian metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan tidak menjelaskan area lokasi sebagaimana lokasi pekerjaan, dimana lokasi buang (dumping area) ditentukan oleh Kepala Kantor KUPP Paloh, Sambas, Kalimantan Barat. Hal ini tidak sesuai dengan kegiatan bahwa lokasi dumping area ditentukan oleh Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat.
- A.2. Dalam penjelasan pelaksanaan pekerjaan timbunan, dijelaskan bahwa tanah yang di area akan di cut dikeruk/digali excavator, kemudian dimuat ke dump

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



truk. Kemudian dump truk membawa tanah ke area kerja. Hal ini tidak menggambarkan pelaksanaan pekerjaan sesuai lokasi kegiatan proyek tersebut, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan di lokasi tersebut tidak menggunakan dump truk dan tidak ada akses untuk kendaraan tersebut. Tidak ada kesesuaian penggunaan peralatan dengan metode pelaksanaan kegiatan tersebut.

B. PENGADAAN PANCANG DAN PEMANCANGAN

- B.1. Pengadaan tiang pancang tidak menguraikan dari mana pancang diperoleh, dimana tiang pancang merupakan produk pabrikasi sehingga semestinya ada uraian yang menjelaskan produksi pancang dilaksanakan oleh perusahaan produsen tiang pancang. Disini hanya diuraikan proses pembuatan tiang pancang yang menggambarkan bahwa tiang pancang diproduksi sendiri oleh perusahaan pelaksanaan pekerjaan (PT Sena Sanjaya).
- B.2. Kegiatan mobilisasi tiang pancang menjelaskan bahwa proses perjalanan tiang pancang dari lokasi awal ke tujuan akhir lokasi proyek dengan menggunakan kendaraan mobil tronton, kemudian tiang pancang diturunkan dengan alat axcavator. Bahwa dalam pelaksanaan proyek ini tiang pancang harus dibawa dengan tongkang untuk dapat sampai ke lokasi proyek dan diturunkan dengan menggunakan crane. Metode pelaksanaan yang disampaikan tidak menggambarkan penggunaan peralatan sebagaimana dipersyaratkan.
- B.3. Kegiatan mobilisasi alat pancang menjelaskan bahwa proses perjalanan alat pancang dari lokasi awal ke tujuan akhir lokasi proyek dengan menggunakan kendaraan mobil tronton, kemudian alat pancang diturunkan dengan menggunakan alat excavator. Bahwa dalam pelaksanaan proyek ini alat pancang harus dibawa dengan tongkang untuk dapat sampai di lokasi proyek dan diturunkan dengan menggunakan crane. Penjelasan yang disampaikan tidak menggambarkan penggunaan peralatan sebagaimana dipersyaratkan.
- B.4. Bahwa dalam pelaksanaan pemancangan untuk proyek ini ada dua metode yang harus dilaksanakan yaitu pemancangan gedung dan terminal



merupakan pemancangan di darat dan pemancangan tiang dermaga merupakan pemancangan di laut. Perusahaan hanya menjabarkan pemancangan sisi darat, sedangkan pemancangan sisi laut tidak dijabarkan. Pemancangan pada sisi laut harus menggunakan tongkang/ponton sehingga pekerjaan pemancangan dapat dilaksanakan. Metode pelaksanaan yang disampaikan tidak menggambarkan penggunaan peralatan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen.

C. PENGADAAN BETON PRECAST DAN PEMASANGAN

C.1. Pengadaan beton precast tidak menjelaskan bahwa beton precast harus menggunakan readymix dan dicetak di daratan. Uraian yang disampaikan menggambarkan pekerjaan dilaksanakan di lokasi proyek.

C.2. Pekerjaan beton bertulang (site mix), menguraikan pelaksanaan pengecoran dengan truck mixer dan lebih pada proses pembangunan gedung bertingkat.

Hal-hal lain sebagai bahan pertimbangan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditawarkan melebihi jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum LDP. Dalam LDP disebutkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan selama 225 hari, sedangkan yang disampaikan dalam dokumen penawaran selama 280 hari.
2. Manajer Projek atas nama Viby Indrayana, ST, sesuai dengan data pada SKA dan Ijazah, akan tetapi pada KTP dan NPWP yang bersangkutan bernama Desiderius Viby Indrayana.
3. Manajer Teknik atas nama Mochamad Lusiawan, sesuai dengan data pada SKA dan Ijazah lahir di Surabaya pada tanggal 30 Maret 1977, akan tetapi pada KTP yang bersangkutan lahir di Surabaya pada tanggal 31 Maret 1977.

Pada Dokumen Pemilihan, IKP Point 41.7 huruf f 4). Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan penawaran ulang atau tender ulang paling lama 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menolak hasil pemilihan penyedia pada kegiatan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (fisik) yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan BPPBJ 18 dan meminta kepada saudara untuk melakukan evaluasi ulang.

10. Bahwa, kemudian Pokja BPPBJ 18 melakukan evaluasi ulang, dan berdasarkan hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi, maka ditetapkan pemenang untuk Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) yaitu PT. Sena Sanjaya Makmur Sejahtera sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/POKJA BPPBJ 18/-1.813.2/VI/2021 Tanggal 11 Juni 2021 (vide bukti P-9, T-3);
11. Bahwa, terhadap hasil evaluasi ulang tersebut, Tergugat menolak hasil pemilihan melalui Surat Nomor: 1779/-1.813.2 yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan BPPBJ 18 Perihal: Penolakan Hasil Pemilihan Tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya alasan sebagaimana yang termuat dalam bukti T-2, Tergugat menyatakan kembali menolak hasil pemilihan penyedia kegiatan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan BPPBJ 18 (vide bukti T-4);
12. Bahwa, melalui Surat Nomor: 1778/-1.813.2 yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Tanggal 29 Juni 2021 Perihal: Penolakan hasil pemilihan, menyampaikan pada pokoknya sebagaimana diketahui kegiatan Revitalisasi Pelabuhan di Kepulauan Seribu merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan kondisi ini maka kegiatan revitalisasi pelabuhan di Kepulauan Seribu berpotensi tidak terlaksana ataupun tidak terlaksana secara optimal (vide bukti T-23);
13. Bahwa, selanjutnya Tergugat mengirimkan Surat Nomor: 2155/-1.813.2 Kepada: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Perihal: Laporan Kegiatan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra Tanggal 23 Juli 2021 yang pada pokoknya menyampaikan sebagaimana yang tersebut dalam point 6,

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat waktu pelaksanaan kegiatan yang menurut perkiraan hanya tersisa selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir sampai dengan selesai secara keseluruhan (vide bukti T-5);

14. Bahwa, Tergugat melalui Nota Dinas Nomor: 2302/-078 Tanggal 16 Agustus 2021 ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Usulan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Tahun Anggaran 2021 pada point 7 Rincian Sub Kegiatan: Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebir pada bagian Keterangan/Alasan Penambahan: Pengurangan senilai Rp. 66.213.305.144 adalah Anggaran Konstruksi Fisik dan Konsultan Pengawasan dikarenakan Tender Gagal dan tidak cukup waktu pelaksanaan untuk dilakukan Tender Ulang dan diajukan kembali pada Tahun 2022 (vide bukti T-7);
15. Bahwa, atas laporan Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Bidang Pelayaran dan Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor: 310/-1.813 Tanggal 20 Agustus 2021 Perihal: Tanggapan Surat Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II yang menyampaikan beberapa hal antara lain pada point 3. Keberlanjutan proses revitalisasi Pelabuhan Pulau Kelapa dan Pulau Sebir merupakan tanggung jawab UPPD II dengan memperhatikan dampak dan pengaruh terhadap pelayanan kepelabuhan kepada masyarakat, 4. Mengingat kegiatan revitalisasi Pelabuhan Pulau Kelapa dan Pulau Sebir termasuk program Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Perhubungan tahun 2021 maka agar dapat dilakukan penyesuaian target capaian (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 41.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, bagian Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, diatur bahwa *Pejabat Pembuat Komitmen tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang*, maka:

- a. *Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyampaikan penolakan apabila:*

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2). proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
- 3). dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak harus selalu menyetujui penetapan pemenang oleh Pokja kemudian menerbitkan SPPBJ, namun sebaliknya PPK juga mempunyai kewenangan untuk menolak hasil penetapan pemenang oleh Pokja dan tidak menerbitkan SPPBJ, apabila PPK tidak sependapat dengan keputusan Pokja atas penetapan pemenang apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian data yang termuat dalam Dokumen Pemilihan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Tergugat telah melalui tahapan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan didasarkan alasan yang diungkapkan dalam fakta hukum angka 2, 4, 7, dan 9 yaitu metode pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran, dan alasan lainnya sebagaimana tindak lanjut dari Undangan Tergugat (vide bukti P-6), Tergugat telah pula mengundang (audiensi) dengan Para Penggugat dan keterangan Saksi Tergugat bernama Robert Edward, S.T., M.M) yang menyatakan Para Penggugat menawar metode pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/LDP dari 225 hari menjadi 280 hari yang tidak dapat diterima oleh Saksi yang saat itu bertindak sebagai PPK *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan 41.7 huruf a angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat berdasarkan hukum dan telah sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dari Tindakan Tergugat yang tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPBBJ) pada tanggal 21 Juni 2021 terhadap Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) kepada Para Penggugat, atas tindak lanjut terpilihnya Para Penggugat sebagai pemenang tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPJ-18/-1.813.2/2021 Perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tergugat bernama Robert Edward, ST., MM., yang menyatakan, Saksi menolak 2 (dua) kali hasil penetapan pemenang oleh Pokja dengan alasan ada perbedaan metode pekerjaan yang disyaratkan dengan yang ditawarkan, pembuangan ditetapkan oleh PPK dari Kalimantan, sesuai dengan KAK menentukan 225 hari, namun Penggugat menawar menjadi 280 hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, keterangan Saksi, bukti T-2, T-4 yang memuat alasan dan bukti penolakan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ) atas hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 Tanggal 11 Juni 2021 (vide bukti P-9, T-3) sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan khususnya 41.7 huruf a angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia jo Pasal 78 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Majelis Hakim berkesimpulan, terhadap Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh uraian pertimbangan hukum di atas (*vide supra*) menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan pada bagian eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan keterangan saksi maupun pendapat ahli dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan, namun seluruh alat bukti tersebut tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

MENGINGAT, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2000 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **7 Februari 2022** oleh Kami, **Estiningtyas Diana Mandagi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.**, dan **Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi *E-Court* PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Rabu**, tanggal **9 Februari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. Salomo F Simandjuntak, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta Tergugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H.

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT



HAKIM ANGGOTA II

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S. Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, S.T., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Surat Panggilan	: Rp.	47.000,-
- Lain-lain	: Rp.	70.000,-
- Sumpah	: Rp.	30.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	10.000,-
J U M L A H	: Rp.	<u>332.000,-</u> +

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).